

TESIS

**EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

*EXISTANCE OF COMMISSION AGAINST CORRUPTION
IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA*



**SONY ADHYAKSA
PO 90 220 7513**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum	19
1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	19
2. Model Integrated Criminal Justice System	28
3. Modernisasi Sistem Peradilan	32
B. Tinjauan Khusus	36
1. Latar Belakang Pembentukan KPK	36
2. Tugas dan Kewenangan Yang Dimiliki oleh KPK	51
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPK	61
C. Kerangka Pemikiran	69
1. Kerangka Teoritis	69
2. Skema Kerangka Pikir	74
BAB III METODE PENELITIAN	75

A. Metode Pendekatan	75
B. Jenis dan Sumber Data	76
C. Teknik Pengumpulan Data	78
D. Analisis Data	78
BAB IV PEMBAHASAN	81
A. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	81
1. Legitimasi KPK Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pemberantasan Korupsi	82
2. Kewenangan KPK Dibandingkan Dengan Lembaga Lain Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pemberantasan Korupsi.....	90
3. Hasil Kinerja KPK	120
3.1 Kinerja KPK Tahun 2005	122
3.2 Kinerja KPK Tahun 2006	126
3.3 Kinerja KPK Tahun 2007	133
B. Posisi KPK Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang	145
1. KPK Sebagai Trigger (Pemacu) Dalam Upaya Represif	145
2. KPK Sebagai Leader Dalam Upaya Preventif (Pencegahan Tindak Pidana Korupsi)	147
2.1 Pencegahan Korupsi Sebagai Bagian Penting dari Strategi Integral Pemberantasan Korupsi.....	151
2.2 Upaya KPK Dalam Melakukan Pencegahan Korupsi	157
3. Posisi KPK terhadap Pemberantasan Korupsi di Masa yang Akan Datang	187
BAB V PENUTUP	190

B. Saran	191
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

PRAKATA



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T dan Shalawat beruntai salam kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan Judul : “ **EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA** ” guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku Ibunda tersayang : Kalimah HK, SH dan Ayahanda tercinta : Mochammad Misbah, serta rasa hormat terhadap kedua mertuaku Ibunda : Hj. Indrawati dan Ayahanda : H. Akhyar Ismail atas do'a, dan dukungan materiil yang tak terhingga yang diberikan kepada penulis. Kemudian untuk Abang tersayang : AKP. Azhar Nugroho, SH.Sik, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan materiil serta ucapan terima kasih kepada Istriku tersayang dan tercinta : Maria Ulfa, Amd atas bantuan dan dukungannya selama ini, serta kepada anakku sayang : Michael Jusuf Annahl yang selama ini menjadi penyejuk sehingga studi penulis dapat terselesaikan dalam penulisan tesis ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan pihak-pihak terkait lainnya, tesis ini tidak akan terwujud, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Jaksa Agung Republik Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Beasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum kerjasama Kejaksaan R.I dan Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Prof.DR.Syamsul Bahri,S.H.M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. DR. H. Abdullah Marlang, S.H. M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof.DR.Musakkir,S.H.M.H.,selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Prof.DR. Andi Sofyan, S.H. M.H.,selaku Orang Tua Angkat dan Dosen Pembimbing I penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Prof.DR.H.M. Said Karim, S.H. M.H., selaku Orang Tua Angkat dan Dosen Pembimbing II penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
7. DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., selaku Hakim Agung Republik Indonesia dan Orang Tua Angkat dalam memberikan arahan dan motivasi kepada penulis;

8. Prof. DR. Syukri Akub, S.H.M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan tesis ini;
9. Prof.DR. Muhadar, S.H.M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan tesis ini;
10. DR. Slamet Sampurno, S.H.M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan tesis ini;
11. Para Professor / Guru Besar dan Doktor pengajar yang telah membimbing dan memperluas wawasan keilmuan penulis selama menuntut ilmu pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Khususnya Program Ilmu Hukum.
12. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung di Kalimantan Selatan;
13. Bapak Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar;
14. Bapak Jaksa Joko Wuryanto, SH.MH.
15. Terima kasih untuk semua pihak dan teman-teman kelas khusus Kejaksaan-Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang tidak penulis sebutkan namanya satu demi satu, atas segala kebersamaan selama menjalani perkuliahan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalamannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, penulis harapkan untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Makassar, 17 Juni 2009

Penulis

SONY ADHYAKSA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SONY ADHYAKSA.

Nomor Mahasiswa : PO.902207513.

Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Pidana).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini adalah benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Juni 2009

Yang Menyatakan

SONY ADHYAKSA

ABSTRAK

SONY ADHYAKSA, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (dibimbing oleh Andi Sofyan dan H.M.Said Karim).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) untuk mengetahui eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, (2) untuk mengetahui posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif tentang Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan menggunakan metode analisis normatif-kualitatif yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu digunakan metode deduksi-induksi untuk menggambarkan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang.

Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut : (1) Keberadaan KPK sebagai lembaga negara yang independen adalah sah sepanjang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dengan kewenangan luar biasa dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil kinerja KPK selama tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 cukup berhasil dalam melakukan penindakan dalam pemberantasan korupsi. (2) Diperlukan strategi integral pemberantasan kejahatan yang menekankan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Sehingga di masa depan nantinya, KPK harus ditempatkan sebagai Trigger (Pemacu) dalam upaya Represif dan di tempatkan sebagai Leader (Perintis) dalam upaya Preventif.

ABSTRACT

SONY ADHYAKSA, *Existence Commission Against Corruption in Criminal Justice System in Indonesia* (Support by Andi Sofyan and H.M. Said Karim).

This research aim to know about : (1) to know Existence Commission Against Corruption in Criminal Justice System in Indonesia, (2) to know position of Commission Against Corruption in Criminal Justice System in Indonesia in the future.

This research type is research having the character of deskripif about Existence Commission Against Corruption (KPK) in Criminal Justice System in Indonesia and will be utilized analytical method normatif-kualitatif with starting point problems fundamental. Besides applied also method deduksi-induksi to depict position of Commission Against Corruption (KPK) in Criminal Justice System to against corruption in Indonesia in the future.

This result of research shows the followings : (1) Existence of KPK as independent state institute is validity along the length of has been arranged in law and regulation is including if arranged in a law in doing handling of corruption crime case, that thing shown by KPK based on result of performance KPK during the year 2005, 2006 and the year 2007 indicating that KPK enough succeeding in doing action in against corruption, (2) Required integral strategy of against of badness emphasizing at efforts having the character of preventif.. So in front later, KPK must be placed as Trigger in the effort Represif and in placing as Leader (Pioneer) in the effort Preventif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan berdasarkan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara.

Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara.

Apabila melihat bahwa di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, maka dapat dilihat bahwa telah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menggambarkan adanya norma-norma hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat.

Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga agar hukum harus ditaati. Pelanggaran atau penyimpangan dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum. Dalam hal inilah hukum pidana digunakan. Dengan demikian, penegakan hukum dengan menggunakan perangkat hukum pidana juga merupakan upaya untuk memberantas kejahatan.

Kejahatan dalam masyarakat memang sedapat mungkin harus dihindari karena kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang seringkali menimbulkan akibat yang sangat merugikan, tidak saja bagi individu tertentu, tetapi juga masyarakat bahkan terhadap negara.

Berbagai kejahatan dalam masyarakat tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan yang paling parah adalah meluasnya perilaku korupsi di seluruh elemen aparat pemerintah dan seluruh

unsur yang ada di masyarakat. Pada saat ini, korupsi sudah menjadi masalah global antar negara yang tergolong kejahatan transnasional. Bahkan atas implikasi buruk multidimensi terhadap kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar, maka korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime* sehingga pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas agenda pemerintahan hampir semua negara di dunia (termasuk pemerintah Indonesia) untuk ditanggulangi secara serius.

Dari segi perundang-undangan, maka negara kita telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi sampai dengan perundang-undangan yang bertujuan untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi.

Undang-Undang yang dijadikan sebagai pedoman dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU-PTPK). Dalam UU-PTPK ini, tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara dan pidana denda yang sangat tinggi, bahkan diantaranya diancam dengan pidana mati dan juga ada yang disertai dengan minimum khusus. Bahkan UU-PTPK ini merupakan undang-undang paling keras di Asia Tenggara dalam memberantas korupsi.

Pada prinsipnya, aplikasi atau penegakan perundang-undangan yang tersedia untuk memberantas korupsi tersebut dilaksanakan oleh instrumen-instrumen yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya masing-masing dan harus dilakukan dalam suatu upaya yang sistematis untuk dapat mencapai tujuannya. Upaya yang sistematis ini dilakukan dengan mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*), serta saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya yang demikian harus diwujudkan dalam sebuah sistem yang bertugas menjalankan penegakan hukum pidana tersebut, yaitu Sistem

Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang pada hakikatnya merupakan “ sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana ” .

Sistem peradilan pidana ini diwujudkan / diimplementasikan dalam 5 sub sistem, yaitu :

1. Kepolisian sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana;
2. Kejaksaan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana;
3. Pengadilan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana;
4. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana;
5. Advokat sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana.

Masing-masing kekuasaan yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut merupakan kekuasaan bebas dari pengaruh penguasa atau dari tekanan dari pihak luar. Akan tetapi kemandirian tersebut tidak bersifat parsial (*fragmenter*), tetapi kemandirian dalam satu system, yaitu sistem peradilan pidana yang integral (*Integrated Criminal Justice System*).

Adapun implementasi dari masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka, maka yang dimaksud dengan Penyidik adalah *Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*. Dengan demikian, secara umum yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan suatu tindak pidana adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), namun untuk

tindak pidana tertentu ada juga lembaga lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, seperti Kejaksaan untuk Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana HAM serta Aparat Dirjen Pajak untuk Tindak Pidana Perpajakan, dan sebagainya.

2. Kejaksaan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana

Apabila dalam kekuasaan penyidikan terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, maka dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan umum KUHAP angka 6 dan angka 7 serta tecantum pula dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”* Kekuasaan ini dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum karena di samping berwenang melaksanakan penuntutan, Jaksa Penuntut juga berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam Ketentuan Umum KUHAP Pasal 1 angka

6 dan angka 7 serta juga diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Pengadilan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana

Yang dimaksud dengan kekuasaan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP adalah *serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHAP, yang diberi wewenang ini adalah Hakim sebagai Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

4. Advokat sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana

Sebagai salah satu pilar (sub sistem) peradilan pidana, kehadiran Advokat sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan dan jaminan HAM untuk menciptakan Independensi kekuasaan kehakiman. Hal tersebut secara katagoris berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa " *Jasa Hukum adalah Jasa yang diberikan Advokat berupa*

memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien ”.

5. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata atau sistem peradilan pidana sudah seharusnya terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar pemidanaan berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sesuai dengan asas-asas yang tersirat maupun yang tersebar dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur sistem peradilan pidana meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan. Kelima unsur inilah yang merupakan sub-sistem dari sistem peradilan pidana, sehingga keberhasilan upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keterkaitan dan ketergantungan kelima unsur tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana dapat juga dikatakan sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan Pemasyarakatan terpidana.

Dari segi kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum represif terhadap para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan. Kemudian

karena tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) dan karena selama ini penindakan hukum terhadap pelaku korupsi dinilai masih belum optimal, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 dibentuk lembaga baru bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran KPK tersebut tidak menghapuskan tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang ada (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus korupsi tetapi KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dari pengaruh kekuasaan manapun.

Hal inilah yang secara mendasar merupakan perbedaan antara lembaga KPK dengan Kejaksaan / Kepolisian karena lembaga Kejaksaan dan Kepolisian tidak bersifat independen namun merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) di bawah Presiden.

Luasnya kewenangan KPK menjadikan lembaga ini dijuluki sebagai “super body” yang dapat menyentuh seluruh elemen negara dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Penanganan perkara KPK terhadap tindak pidana korupsi memang berbeda dengan Kejaksaan maupun Kepolisian karena KPK mempunyai wewenang-wewenang yang lebih luas dari lembaga Kepolisian maupun Kejaksaan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Wewenang-wewenang tersebut antara lain :

1. Apabila lembaga KPK, Kejaksaan dan Kepolisian melakukan penyidikan secara bersamaan terhadap suatu tindak pidana korupsi, maka KPK adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut;

2. KPK berwenang mengambil alih penyidikan / penuntutan terhadap pelaku korupsi dari Kepolisian / Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU-KPK);
3. KPK dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu (Pasal 12 UU-KPK);
4. KPK Tidak memerlukan prosedur khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat tertentu (Pasal 46 UU-KPK);
5. KPK tidak memerlukan ijin dari Ketua PN dalam melakukan penyitaan (Pasal 47 UU-KPK).

Dalam Undang Undang KPK dikenal juga adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau sering disingkat dengan " Pengadilan Tipikor " yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK (Pasal 53 UU-KPK). Di Pengadilan Tipikor ini, yang menjadi Majelis Hakim adalah Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung (Pasal 56 UU-KPK).

Dengan adanya suatu lembaga penegakan hukum yang di dalamnya terdapat Kewenangan untuk menyidik dan melakukan penuntutan sebagaimana yang dimiliki oleh KPK serta mempunyai

sebuah pengadilan khusus yang berbeda dengan Pengadilan untuk tindak pidana lain, maka timbul kesan adanya " Sistem Peradilan Pidana Tandingan " dalam pemberantasan korupsi dari Sistem Peradilan Pidana yang saat ini.

Dalam skala internasional, keberadaan lembaga semacam KPK ini memang sudah dikenal sejak lama. Di Singapura, pada tahun 1952 telah dibentuk CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*) sebagai organisasi baru yang independen dan terpisah dari lembaga kepolisian untuk melakukan penyidikan semua kasus korupsi. Sedangkan di Hongkong pada tahun 1974 telah terbentuk ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) memiliki komitmen untuk memberantas korupsi dengan strategi "3 ujung", yaitu pencegahan, penindakan, dan pendidikan. ICAC Hongkong disebut model universal karena dianggap sebagai model KAK yang ideal bagi pemberantasan korupsi. Ideal disini dalam arti mempunyai kerangka hukum yang kuat, mendapatkan dukungan keuangan yang cukup besar, jumlah tenaga ahli yang mencukupi dan yang terpenting konsistensi dukungan pemerintah yang terus-menerus selama lebih dari 30 tahun.

Banyak negara sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana " luar biasa " . Disebut luar biasa karena umumnya dikerjakan secara *sistematis, punya aktor intelektual, melibatkan stakeholder di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan punya dampak "merusak" dalam spektrum yang luas.* Karakteristik inilah yang menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya dan menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Hal tersebut menyadarkan banyak negara untuk membentuk komisi independen yang mempunyai wewenang.

Selanjutnya dengan adanya UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*), maka kebutuhan untuk membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi semakin diperkuat. Dalam Pasal 6 ayat 1 UNCAC dinyatakan :

“ Setap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan perbedaan suatu badan atau badan-badan, sejauh diperlukan, yang mencegah korupsi dengan cara-cara seperti:

- (a) Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang disebut dalam Pasal 5 dari Konvensi ini dan dimana diperlukan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan tersebut.
- (b) Meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan mencegah korupsi’.

Sedangkan dalam Pasal 36 UNCAC dinyatakan :

“ Setiap Negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan atau orang-orang yang memiliki kekhususan untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum. Badan atau badan-badan atau orang-orang tersebut wajib diberi kebebasan yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum Negara peserta itu, agar supaya dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara efektif dan tanpa pengaruh/tekanan yang tidak seharusnya. Orang-orang itu atau staff badan atau badan-badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.”

Dalam Pasal 6 dan 36 UNCAC tersebut dapat dilihat bahwa negara yang meratifikasi wajib untuk mempersiapkan badan (baik yang sudah terbentuk maupun belum) yang mempunyai wewenang untuk menangani dua ruang lingkup yakni : lembaga yang bertanggung jawab untuk pencegahan korupsi dan lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi melalui penegakan hukum.

Dalam UNCAC yang disahkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi PBB tanggal 9-11 Desember 2003 di Mexico, terdapat 140 negara (termasuk Indonesia) yang menandatangani konvensi tersebut dan sebanyak 103 negara telah meratifikasi pada hukum positif yang berlaku di masing-masing negara.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Hal tersebut pada akhirnya juga menguatkan keberadaan KPK sebagai sebuah lembaga khusus di Indonesia yang bertugas untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Terhadap penanganan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, maka lembaga yang berwenang untuk menjalankan

kekuasaan penyidikan adalah Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Kewenangan POLRI dalam menjalankan kekuasaan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 6 ayat (1) huruf a dan kewenangan Kejaksaan dalam menjalankan kekuasaan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam hal menjalankan kekuasaan penuntutan, maka lembaga yang berwenang untuk menjalankannya adalah Kejaksaan RI berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Seiring dengan terbitnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 27 Desember 2002, maka penanganan tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK yang dikendalikan oleh 5 pimpinan yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dengan tujuan dibentuknya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal inilah yang secara mendasar merupakan perbedaan antara lembaga KPK dengan Kepolisian / Kejaksaan karena lembaga tersebut tidak bersifat independen namun merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) di bawah Presiden.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi sekaligus supervisi terhadap instansi pelaksana pemberantasan korupsi. Selain itu juga melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan korupsi yang sedang dilakukan kepolisian maupun kejaksaan apabila kasus tersebut tidak ditindaklanjuti. Syarat lain, bila prosesnya berlarut-larut, penanganan bertujuan melindungi pelaku sesungguhnya, mengandung unsur korupsi, ditemukan campur tangan Legislatif, eksekutif, ataupun Yudikatif atau apabila penanganannya sulit dilaksanakan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dalam perjalanannya sampai sekarang, KPK sudah cukup banyak mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap di Indonesia. Meski saat ini banyak kalangan yang menilai kinerja KPK masih kurang memuaskan, namun jika dievaluasi secara komprehensif kinerja dari delapan lembaga yang pernah dibentuk untuk memberantas korupsi, hasil kinerja KPK sebagai lembaga yang baru " seumur jagung " dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi dapat dikatakan sudah cukup baik dan memuaskan dibandingkan tujuh lembaga sejenis yang pernah dibentuk sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan KPK mengungkap banyak kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara. Banyak para pejabat negara tersebut yang akhirnya menjadi terdakwa bahkan berujung divonis

penjara yang tidak ringan. Beberapa kasus korupsi pejabat negara yang berhasil ditangani oleh KPK di antaranya melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang terkait dengan perbuatan korupsi oleh aparat tersebut diatas. Selain itu, kasus yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat, serta yang menyangkut kerugian negara sedikitnya Rp 1 Milyar, juga merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Seperti kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU) oleh terpidana Nazaruddin Samsyudin dan Mulyana W. Kusuma, Kasus korupsi pengadaan helikopter buatan Rusia di Provinsi NAD dengan terpidana Abdullah Puteh, kasus korupsi Dana Abadi Umat di Departemen Agama, kasus korupsi Dana Non Budgeter di Departemen Perikanan dan Kelautan, kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara di Tenggarong (Kaltim), bahkan kinerja KPK berhasil mengungkap dan membuktikan bahwa mafia peradilan telah ada sejatinya di dunia peradilan kita dengan terbongkarnya kasus suap yang melibatkan pengacara Probosutejo, (Harini Wijoso) dan pegawai Mahkamah Agung (Pono Waluyo), kasus dugaan suap terhadap seorang Jaksa Urip Tri Gunawan dari Tim Penyelidik Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), serta aliran dana bantuan Bank Indonesia yang telah menetapkan " Besan " Presiden Republik Indonesia saat ini Susilo Bambang Yudhoyono yakni Aulia

Pohan sebagai tersangka dalam penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, sempat timbul kekhawatiran akan ada tumpang tindih penanganan perkara korupsi antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Di samping itu, lembaga semacam KPK ini dianggap oleh sebagian kalangan menjadi semacam “ pengganggu ” dari Sistem Peradilan Pidana yang sudah ada.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : ” **EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah posisi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis adalah untuk melengkapi dan menambah informasi kepustakaan di bidang ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Bahan pertimbangan pembuatan kebijakan bagi kalangan praktisi hukum untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul Pasca Terbitnya Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. *Criminal justice system* juga dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem, pada dasarnya merupakan suatu open sistem, yaitu suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh

lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, sehingga Sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta sub-sistem sub-sistem dalam sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Sistem Peradilan Pidana ini diwujudkan / diimplementasikan dalam 5 sub sistem, yaitu :

1. Kepolisian sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana dalam hal penyidikan;
2. Kejaksaan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana dalam hal penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan;
3. Pengadilan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana dalam hal pemeriksaan dan putusan pidana;
4. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana dalam hal pembinaan dan pemasyarakatan terpidana;
5. Advokat sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana dalam hal memberikan peran advokasi dan perlindungan terhadap hak-hak kelen (tersangka / terdakwa).

Masing-masing kekuasaan yang merupakan sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka/independent dalam arti bebas dari pengaruh penguasa atau dari tekanan dari pihak luar. Akan tetapi kemandirian tersebut tidak bersifat parsial (*fragmenter*), tetapi kemandirian dalam satu system, yaitu Sistem Peradilan Pidana yang integral.

Melalui pendekatan sistemik, sistem peradilan pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasi, dan tahap pasca ajudikasi, yaitu :

1. Tahapan Pra Ajudikasi adalah tindakan pencegahan (preventif) terjadinya tindak pidana dan tugas penegakan hukum (represif judisial) terhadap pelanggar hukum pidana;
2. Tahapan Ajudikasi adalah tahapan pemeriksaan dan memutus suatu perkara melalui sidang pengadilan. Kewenangan untuk mengadili berada pada hakim. Kewenangan hakim untuk mengadili dikenal dengan kewenangan judikatif atau kewenangan kehakiman. Pada tahap ajudikasi ini sepenuhnya berada di tangan hakim sebagai pihak yang melaksanakan

tugas yudikatif atau kehakiman;

3. Tahap Pasca Ajudikasi adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau tahap eksekusi. Menurut doktrin hukum pidana, pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan/eksekusi adalah pihak yang menuntut, maka pemerintah/eksekutif yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana ini, antara lain sebagai berikut :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, dan terhadap yang bersalah telah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dengan memperhatikan pengertian dan tujuan dari adanya sistem peradilan pidana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak, serta memperhatikan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika

dilandasi hanya untuk kepastian hukum saja akan membawa membawa bencana berupa ketidakadilan.

Bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang berhubungan erat dengan perundang-undangan, baik berupa perundang-undangan materiil maupun perundang-undangan formil (hukum acara pidana). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia secara normatif diatur dalam KUHAP yang dalam pembentukannya diharapkan sebagai suatu kodifikasi hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya KUHAP sebagai kodifikasi ternyata masih memerlukan peraturan-peraturan pelaksana dan instansi penegak hukum. Dengan demikian himpunan KUHAP dan himpunan peraturan-peraturan pelaksanaannya menjadi diperlukan sebagai pelengkap kodifikasi dalam praktik.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan suatu proses penegakan hukum yang secara umum mengacu pada KUHAP sebagai buku induk hukum acara pidana di Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukum acara pidana secara khusus. Pada prinsipnya, terdapat 10 asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidahnya, yaitu :

1. Asas *equality before the law*, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum;
2. Asas legalitas dalam upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal an dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Asas *presumption of innocence*, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Asas *remedy and rehabilitation*, yaitu terhadap seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diberikan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
5. Asas *fair, impartial, impersonal, and objective*, yaitu peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
6. Asas *legal assistance*, yaitu setiap orang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
7. *Miranda Rule*, yaitu kepada seorang tersangka sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukumnya;
8. Asas *presentasi*, yaitu pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
9. Asas keterbukaan, sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
10. Asas pengawasan, yaitu pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Kesepuluh asas tersebut dalam praktiknya tidak terlepas dari desain prosedur (*procedural design*) sistem peradilan pidana yang terdapat dalam KUHAP. Sistem Peradilan Pidana yang digariskan oleh KUHAP tersebut merupakan "sistem terpadu" (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip "diferensiasi fungsional" di antara aparat penegak hukum kepada masing-masing penegak hukum.

Prinsip **diferensiasi fungsional** adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas "penjernihan" (*clarification*) dan "modifikasi" (*modification*) fungsi dan wewenang

antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf dan permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin atas hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme saling cek di antara sesama penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system*.

Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang tersebut pada akhirnya menciptakan pemisahan wewenang yang tegas dalam proses peradilan pidana, yaitu :

1. Kepolisian dalam hal penyidikan;
2. Kejaksaan dalam hal penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan;
3. Pengadilan dalam hal pemeriksaan dan putusan pidana;
4. Advokat dalam hal memberikan peran advokasi dan perlindungan terhadap hak-hak kilen (tersangka / terdakwa);
5. Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pembinaan dan pemasyarakatan terpidana.

Dengan demikian, unsur-unsur sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum pidana meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan. Kelima unsur inilah yang merupakan sub-sistem dari sistem peradilan pidana, sehingga keberhasilan upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keterkaitan dan ketergantungan kelima unsur tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana dapat juga dikatakan sebagai sistem pengendalian

kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan Masyarakat terpadu.

Lima komponen dalam sistem peradilan pidana tersebut harus dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Kerugian-kerugian di atas, pada akhirnya akan bertentangan dengan esensi dari sistem peradilan pidana itu sendiri, karena sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terukur. Ukuran-ukuran tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator tertentu seperti seberapa jauh pengungkapan perkara oleh Polisi (*clearance rate*), penuntut umum dapat membuktikan dakwaannya di sidang pengadilan (*conviction rate*), seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana (*speedy trial*), seberapa jauh telah terjadi pengulangan kembali kejahatan yang sama oleh pelaku (*reconviction rate*), sampai dengan

seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

Indikator-indikator tersebut akan menciptakan suatu angka penyelesaian pidana yang pada akhirnya sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana efektivitas Sistem Peradilan Pidana tertentu dalam menyelesaikan berbagai kejahatan.

Oleh karena itu diperlukan suatu gerak yang sistematis dari kelima komponen sistem peradilan pidana tersebut untuk mentransformasikan input menjadi output yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu "*due process of law*" yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu Negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan

dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang dimuka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat.

Dengan keberadaan UU No.8 Tahun 1981, kehidupan hukum Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

2. Model Integrated Criminal Justice System

Dalam sistim peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial.

Pendekatan normatif, memandang kelima sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan) sebagai bagian pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kelima sub sistem peradilan pidana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif, memandang kelima sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial, memandang kelima sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistim sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari kelima sub sistem peradilan pidana tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Lebih lanjut menurut, Romli. Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, ialah :

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektifitas sistim penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “ The administration of justice ”.

Komponen - komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu *“integrated criminal justice system”*.

Muladi menegaskan makna intergrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

1. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
3. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistim peradilan pidana.

Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistim yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan.

Setiap masalah dalam salah satu sub sistim, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistim akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistim lainnya. Keterpaduan antara subsistim itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistim menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistim peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (criminal policy) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (criminal policy system) harus dilihat sebagai *“The Network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement”*.

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai Abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dengan gambaran bekerjanya system peradilan pidana demikian maka kerjasama erat dalam satu sistem oleh instansi yang terlibat adalah satu keharusan. Jelas

dalam hal ini tidak mudah, tetapi kerugian yang timbul apabila hal tersebut tidak dilakukan sangat besar. Kerugian tersebut meliputi :

- a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
- b) Kesulitan memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub system); dan
- c) Karena tanggung jawab masing instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidana.

3. Modernisasi Sistem Peradilan

Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi yang memunculkan fenomena baru berupa globalisasi, menuntut perubahan struktur hubungan-hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) maka akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta tidak terlindung. Sebabnya adalah penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*).

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan

sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Dalam era modernisasi dan globalisasi inilah sistim hukum ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasian (*integrative mechanism*) yang dapat mempersatukan berbagai dimensi kepentingan : (a) Antar kepentingan internal bangsa, (b) Antar kepentingan nasional dengan kepentingan internasional, (c) Antar sektor kehidupan nasional.

Hukum nasional dalam era globalisasi di samping mengandung “ *Local Characteristics* ” seperti ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional ini memberikan warna di dalam kehidupan hukum nasional baik dalam pembentukan hukum, penegakan hukum maupun kesadaran hukum.

Disadari ataupun tidak, modernisasi dan globalisasi memang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum. Meski demikian masalah pokok dalam penegakan hukum

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Diantara faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistim peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistim, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Salah satu cara untuk melaksanakan modernisasi sistim peradilan pidana adalah dengan membangun sebuah model. Menurut pendapat Herbert Packer, pendekatan normatif dibedakan ke dalam dua model, yaitu : crime control model dan due process model.

Menurut Muladi , model sistim peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah yang mengacu kepada : “daad-dader strafrecht” yang disebut : model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Persepsi para pendukung crime control model dan due process model terhadap proses peradilan pidana adalah bahwa proses tersebut tidak lain merupakan suatu “decision making”. Crime control model merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan “excessive leniency” sedangkan due process model merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan ketepatan dan persamaan. Pada intinya perbedaan dua model ini

berkisar pada bagaimana mengendalikan pengambilan keputusan agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.

B. Tinjauan Khusus

1. Latar Belakang Pembentukan KPK

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan dan terjadi secara meluas dalam hampir semua lini kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun tindak pidana korupsi perkembangannya terus meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya kuantitas maupun kualitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang sangat dahsyat, tidak saja menggerogoti sendi-sendi perekonomian nasional yang menyebabkan semakin menjauhnya perwujudan masyarakat adil dan makmur, tetapi juga telah menimbulkan ancaman nyata terhadap bidang pendidikan, pelayanan publik, mempengaruhi mental penyelenggara negara dan membahayakan stabilitas politik nasional, singkatnya tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara

pada umumnya.

Keberadaan lembaga independen yang mempunyai wewenang penuh dalam memberantas kejahatan korupsi ini secara empiris telah terbukti membantu membebaskan suatu Negara dari predikat korup dan perilaku koruptif aparatnya. Perlu dicatat bahwa pembentukan lembaga khusus ini tidak semuanya berbuah keberhasilan. Sejak awal kehadirannya, KPK telah mengundang banyak perhatian publik, banyak kalangan berharap KPK dapat menjadi solusi bagi macetnya pemberantasan korupsi yang terjadi selama ini. Follow up-nya berbagai gebrakan pun dilakukan oleh KPK sebagai upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Perlu diketahui, jika ditinjau dari aspek historis pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK bukanlah lembaga atau tim pertama yang pernah dibentuk untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sejarah mencatat sejak periode tahun 1967-2002, sudah delapan lembaga / tim pemberantasan tindak pidana korupsi pernah dibentuk sebagai upaya pemberantasan korupsi.

Pembentukan **lembaga / tim pertama** pemberantasan korupsi pada tanggal 2 desember 1967, melalui Keppres No. 228/1967 bernama *Tim Pemberantas Korupsi*. **Lembaga / tim kedua**, dibentuk melalui Keppres No. 12/1970 tertanggal 31 Januari 1970 bernama tim *Komisi Empat*. **Lembaga / tim ketiga** dibentuk tahun

1970 bernama *tim Komite Anti Korupsi (KAK)*. **Lembaga / tim keempat** dibentuk tahun 1977 melalui Inpres No. 9/1977 nama *tim OPSTIB*. **Lembaga / tim kelima**, pada tahun 1982 bernama *tim Pemberantasan Korupsi (TPK)* dihidupkan lagi. Namun ironisnya keppres yang mengatur lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan TPK ini tidak pernah terealisasi.

Pada masa reformasi atas desakan dan tekanan dari rakyat serta untuk melancarkan pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang begitu hebat di masa pemerintahan Orba, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan atas UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dibentuk **lembaga / tim keenam**, melalui Keppres No. 127 Tahun 1999, bernama *tim Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)*. **Lembaga / tim ketujuh**, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2000 bernama *tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK)*. Terakhir, dibentuk **lembaga / tim kedelapan**, berdasarkan UU No.30/2002 dengan nama Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK). Diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesuksesan lembaga

pemberantasan korupsi di suatu Negara. Sebagai lembaga pemberantas korupsi yang relatif baru, KPK perlu sebanyak mungkin mempelajari perjalanan dari lembaga-lembaga sejenis "KPK" diluar negeri untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan KPK di masa yang akan datang.

Hal tersebut sesuai kesimpulan Forum Global Konferensi Internasional untuk memerangi korupsi yang dilaksanakan di Washington (24-26 Pebruari 1999) yang menyatakan : *" We are on the eve of a new millenium. As never before, the world's people need officials of their governments to serve them withun unquestioned integrity. Corruption common long co-exist withun democracy and the Rule of Law"*.

Selain itu berbagai penelitian internasional menunjukan bahwa tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis yang terjadi di Negara Republik Indonesia telah memposisikan Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia, karena sifat sistematis yang dapat menimbulkan kerugian negara dan dapat merusak sendi-sendi perekonomian negara, karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes), maka untuk menanggulangi dan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan melalui cara-cara yang luar biasa pula.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi. Yaitu melalui beberapa kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; sebagai cikal bakal lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu juga telah dibentuk unit-unit khusus percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain dibentuknya Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIMTAS TIPIKOR) yang berada di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan amanat ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian melahirkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disebut "KPK", lahirnya KPK dianggap sebagai terobosan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, hal ini dikarenakan cara-cara konvensional yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang sudah (Kepolisian dan Kejaksaan) selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya baik dari sisi penegak hukumnya (manusianya) maupun perangkat hukum (peraturan perundang-undangan) yang tersedia. Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat menanggulangi hambatan-hambatan teknis dan non teknis tersebut, karenanya diharapkan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dilakukan secara cepat, optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan (*sustainable program*). Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan dan terjadi secara meluas dalam hampir semua lini kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun tindak pidana korupsi perkembangannya terus meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya kuantitas maupun kualitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang sangat dahsyat, tidak saja menggerogoti sendi-sendi perekonomian nasional yang menyebabkan semakin menjauhnya perwujudan masyarakat adil dan makmur, tetapi juga telah menimbulkan ancaman nyata terhadap bidang pendidikan, pelayanan publik, mempengaruhi mental penyelenggara negara dan membahayakan stabilitas politik nasional, singkatnya tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis di Negara Republik Indonesia telah menjadikan sebagai negara yang paling korup di dunia, karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), maka untuk menanggulangi dan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi harus melalui cara-cara yang luar biasa pula.

Proses penegakan hukum (*law enforcement*) memberantas tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dengan menggunakan cara-cara konvensional, terbukti mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya baik dari

sisi penegak hukumnya (manusianya) maupun perangkat hukum (peraturan perundang-undangan) yang tersedia, sehingga penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan cara penegakan hukum secara luar biasa pula, yaitu melalui pembentukan lembaga negara yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Lembaga negara tersebut diharapkan dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dilakukan secara cepat, optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan (*sustainable program*).

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi. yaitu melalui beberapa kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memerintahkan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lembaga Negara tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas kejahatan tindak pidana korupsi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU-KPK). Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut maka munculah lembaga peradilan yang berwenang secara khusus untuk menangani tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.

Pembentukan komisi tersebut merupakan paradigma baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pertimbangan :

- a. Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan keuangan negara melainkan juga pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas;
- b. Penyelesaian kasus korupsi dengan karakteristik tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan metode-metode dan lembaga-

lembaga yang bersifat konvensional melainkan harus dengan lembaga baru dan metode baru;

- c. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah saatnya dilakukan dengan senjata pamungkas yang dapat melindungi hak asasi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus dapat membatasi hak asasi seseorang tersangka atau terdakwa. Senjata pamungkas ini hanya dapat dibenarkan dalam bentuk undang-undang dan tidak dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

KPK adalah salah satu lembaga negara baru yang dibentuk dengan semangat reformasi hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus (*ad hoc*) yang berwenang untuk melakukan penanganan kasus-kasus korupsi tertentu seperti yang disyaratkan oleh *pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, yaitu :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara ;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, ketiga, menyangkut kerugian Negara paling sedikit satu miliar. Tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi momok kehancuran Indonesia membutuhkan penanganan yang luar biasa, sehingga membutuhkan lembaga khusus (*ad hoc*) seperti KPK.

Dasar pertimbangan dibentuknya KPK sebagaimana dituangkan dalam UU-KPK adalah sebagai berikut :

- a. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;
- b. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- c. Adanya "amanat" dari Undang Undang Korupsi, tentang perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Banyak negara sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana "luar biasa" . Disebut luar biasa karena umumnya dikerjakan secara sistematis, punya aktor intelektual, melibatkan *stakeholder* di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan punya dampak " merusak " dalam spektrum yang luas. Karakteristik inilah yang menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit jika hanya

mengandalkan aparat penegak hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya dan menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Hal tersebut menyadarkan banyak negara untuk membentuk komisi independen yang mempunyai wewenang khusus dalam pemberantasan korupsi.

Selanjutnya dengan adanya UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*), maka kebutuhan untuk membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi semakin diperkuat. Dalam Pasal 6 ayat 1 UNCAC dinyatakan :

“ Setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, sejauh diperlukan, yang mencegah korupsi dengan cara-cara seperti :

- (a) Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang disebut dalam Pasal 5 dari Konvensi ini dan dimana diperlukan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan tersebut;
- (b) Meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan mencegah korupsi.

Sedangkan dalam Pasal 36 UNCAC dinyatakan :

“ Setiap Negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan atau orang-orang yang memiliki kekhususan untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum. Badan atau badan-badan atau orang-orang tersebut wajib diberi kebebasan yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum Negara peserta itu, agar supaya dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara efektif dan tanpa pengaruh/tekanan yang tidak seharusnya. Orang-orang itu atau staff badan atau badan-badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.”

Dalam Pasal 6 dan 36 UNCAC tersebut dapat dilihat bahwa negara yang meratifikasi wajib untuk mempersiapkan badan (baik yang sudah terbentuk maupun belum) yang mempunyai wewenang untuk menangani dua ruang lingkup yakni : lembaga yang bertanggung jawab untuk pencegahan korupsi dan lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi melalui penegakan hukum.

Dalam UNCAC yang disahkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi PBB tanggal 9-11 Desember 2003 di Mexico, terdapat 140 negara (termasuk Indonesia) yang menandatangani konvensi tersebut dan sebanyak 103 negara telah meratifikasi pada hukum positif yang berlaku di masing-masing negara.

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Hal tersebut pada akhirnya juga menguatkan keberadaan KPK sebagai sebuah lembaga khusus di Indonesia yang bertugas untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keberadaan lembaga independen yang mempunyai wewenang penuh dalam memberantas kejahatan korupsi ini secara empiris telah terbukti membantu membebaskan suatu Negara dari predikat korup dan perilaku koruptif aparatnya.

Namun pembentukan lembaga khusus ini tidak semuanya berbuah keberhasilan. Hal tersebut kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan lembaga pemberantasan korupsi di suatu Negara. Saat ini, KPK secara resmi juga telah menjadi anggota *International Association of Anti-Corruption Authorities* (IAACA) atau Asosiasi Internasional Otoritas Pemberantasan Korupsi yang diputuskan dalam pertemuan tahunan pertama IAACA di Beijing, Cina.

2. Tugas dan Kewenangan Yang Dimiliki oleh KPK.

Strategi pemberantasan korupsi termaktub dalam empat ranah utama: pembangunan kelembagaan KPK, memerangi koruptor, pencegahan korupsi, dan menggalang peran masyarakat memberantas korupsi yaitu :

Pertama, pembangunan kelembagaan KPK, *capacity building*. Caranya, menaikkan kualitas daya manusia dan peningkatan dukungan teknologi informasi. Dari sisi kualitas daya manusia, KPK menerapkan sistem manajemen kinerja, internalisasi budaya, aturan, dan kode etik. Sistem manajemen SDM diarahkan untuk mendukung kinerja. Kemudian, dukungan teknologi informasi berwujud pengembangan unit komputer forensik, sistem komunikasi berjalan (*mobile operational communication system*), dan infrastruktur teknologi informasi. Komputer forensik adalah sebuah teknik menggali data-data tersembunyi di dunia maya.

Kedua, memerangi pelaku korupsi. Menindak perkara korupsi berskala besar. Sasaran pada aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang menggasak keuangan negara dalam jumlah bombastis. Diharapkan strategi ini menimbulkan dampak luas dalam membangun citra penegakan hukum di Indonesia.

Ketiga, pencegahan korupsi. Hal ini guna mendukung upaya penindakan. Tentu, mencegah korupsi dimulai dari memotong keinginan korupsi. Caranya, menggalang sejumlah kerjasama dengan institusi pendidikan dan lembaga lain, menggalakkan pendidikan antikorupsi. Termasuk mendorong pemerintah mewujudkan reformasi birokrasi.

Keempat, menggalang keikutsertaan masyarakat. Sadar atau tidak, membebaskan bangsa yang korup dari korupsi adalah pekerjaan maha besar. Mustahil KPK jalan sendiri, soliter dalam membasmi korupsi. Karena itu, butuh peranserta publik, dukungan masyarakat. Dengan begitu akan timbul upaya masif segenap rakyat nusantara melawan kejahatan korupsi.

Pada masa sebelumnya, pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti

kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang tugas, fungsi dan kewenangannya berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pengaturan kewenangan KPK dalam Undang Undang KPK dilakukan secara berhati-hati (*prudential*) agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dengan berbagai instansi yang telah ada tersebut.

Tugas, wewenang dan kewajiban KPK diatur dalam Undang Undang KPK dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yang perumusannya adalah sebagai berikut :

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari

korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. menegakkan sumpah jabatan;
- e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Sesuai dengan Pasal 11 yaitu tentang Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi, yaitu meliputi tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau

penyelenggara Negara;

b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan /
atau

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sehingga sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan
KPK seperti diatur dalam undang-undang ini, maka KPK dapat
melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi-institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
- 3) Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (*trigger mechanism*);
- 4) Berfungsi untuk melakukan supervisi dan membantu institusi-institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*superbody*) yang sedang

dilaksanakan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

-
Dengan adanya tugas, fungsi dan kewenangan KPK yang sangat luas dan strategis, yang meliputi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, bahkan dapat mengambil alih tugas-tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh lembaga lain (Kepolisian dan Kejaksaan), KPK diharapkan lebih berdayaguna dan berhasil guna, efektif dan efisien dalam melakukan penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam hal ini, KPK dibentuk sebagai *trigger mechanism* dari aparat penegak hukum lain yang sudah ada sebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga kedudukan KPK di sini bukan berarti tumpang tindih dan mengambil semua fungsi yang telah dimiliki oleh kedua aparat penegak hukum tersebut tetapi lebih kepada fungsi-fungsi yang bersifat koordinatif. Demikian pula halnya dengan kewenangan memeriksa di sidang pengadilan yang tidak dilakukan oleh KPK sendiri melainkan oleh Pengadilan Tipikor yang berada di lingkungan peradilan umum yang tentunya sebagai lembaga peradilan memiliki kemerdekaan penuh (kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas, terpisah dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan pihak manapun termasuk KPK) dalam

melakukan pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, dalam usaha pemberdayaan dan memaksimalkan kinerja KPK, telah pula didukung ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

- 1) Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
- 2) Ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara;
- 3) Ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4) Ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan

tindak pidana korupsi; dan

5) Ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang antara lain memuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur mengenai pembentukan Pengadilan Tipikor di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tipikor tersebut bertugas dan berwenang memeriksa

dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang penuntutan dilakukan oleh KPK.

Untuk mewujudkan asas proporsionalitas, dalam undang-undang ini diatur pula mengenai ketentuan rehabilitasi dan kompensasi dalam hal KPK melakukan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan undang-undang ini atau dengan hukum yang berlaku.

3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPK

Dalam proses pembentukan KPK, juga tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola KPK tersebut. Undang Undang KPK telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap hal tersebut di atas, sehingga sumber daya manusia yang dibutuhkan dan diharapkan untuk mengelola KPK tersebut dapat secara konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan penanggulangan dan pemberantasan korupsi sesuai ketentuan undang-undang ini.

Pimpinan KPK terdiri dari lima orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat

sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota KPK, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat (partisipasi publik), juga harus memenuhi persyaratan administratif lainnya, dan harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh dan/atau dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjamin dan memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPK dapat mengangkat Tim Penasihat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas memberikan nasihat atau pertimbangan kepada KPK. Sedangkan mengenai aspek kelembagaan, ketentuan mengenai Struktur Organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK, juga dimungkinkan melalui pelaksanaan program kampanye publik secara berkala, sistematis dan konsisten untuk memberikan informasi tentang penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia kepada masyarakat, sehingga

kinerja KPK dapat dipantau dan diawasi secara mudah oleh masyarakat luas. Untuk mendukung kinerja KPK yang sangat luas dan berat dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi, maka KPK perlu didukung oleh sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam undang-undang ini juga ditentukan bahwa KPK dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, dan jika dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Sebagai suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan korupsi, KPK juga mempunyai struktur organisasi dan tata kerja organisasi. Hal tersebut tercantum dalam Bab IV tentang Kedudukan, Tanggung Jawab dan Susunan Organisasi Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Selain itu dalam Bab V Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 juga diatur tentang Pimpinan KPK. Pengaturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tersebut selanjutnya diatur secara lebih spesifik dengan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-07/P.KPK/02/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 5 UU.KPK, dijelaskan Susunan Organisasi KPK terdiri atas :

- a. Pimpinan;
- b. Tim Penasehat;
- c. Deputi Bidang Pencegahan;
- d. Deputi Bidang Penindakan;

- e. Deputi Bidang Informasi dan Data;
- f. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat;
- g. Sekretaris Jendral.

Masing-masing unsur di atas mempunyai tugas dan masih membawahi sub bidang yang lain, antara lain sebagai berikut :

a. Pimpinan KPK

Pimpinan KPK adalah pejabat negara yang bekerja secara kolektif dan menjadi penanggung jawab tertinggi dalam KPK. Pimpinan KPK mempunyai tugas :

- 1) Memimpin KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menyiapkan kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan umum yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 3) Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain;

- 5) Mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang dan pegawai yang bertugas pada KPK.

b. Tim Penasihat

Tim Penasihat terdiri dari 4 orang, dengan tugas :

- 1) Membantu Pimpinan dalam menyiapkan kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan umum yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 2) Membantu Pimpinan dalam menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Membantu Pimpinan dalam membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

c. Deputi Bidang Pencegahan

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan demikian Deputi Pencegahan menjalankan fungsi preventif dan terdiri atas :

- 1) Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- 2) Direktorat Gratifikasi;
- 3) Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat;
- 4) Direktorat Penelitian dan Pengembangan;
- 5) Sekretariat Deputy Bidang Pencegahan.

d. Deputy Bidang Penindakan

Deputy Bidang Penindakan mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tindakan lain mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK. Dengan demikian Deputy Bidang Penindakan menjalankan fungsi represif dan terdiri dari :

- 1) Direktorat Penyelidikan;
- 2) Direktorat Penyidikan;
- 3) Direktorat Penuntutan;
- 4) Sekretariat Deputy Bidang Penindakan.

e. Deputy Bidang Informasi dan Data

Deputy Bidang Informasi dan Data mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi yang mendukung kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak

pidana korupsi serta melakukan monitor terhadap upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Deputi Bidang Informasi dan Data meliputi :

- 1) Direktorat Pengolahan Informasi dan Data;
- 2) Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi;
- 3) Direktorat Monitor;
- 4) Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data.

f. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

g. Sekretariat Jendral

Sekretariat Jendral mempunyai tugas mengakomodasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan

sumber daya di lingkungan KPK. Sekretariat Jendral terdiri atas

:

- 1) Biro Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Biro Umum;
- 3) Biro Sumber Daya Manusia.

Bahwa bidang kerja yang paling krusial dari KPK dalam memberantas korupsi tentunya adalah Bidang Penindakan karena Bidang inilah yang sebenarnya menjalankan fungsi pemberantasan korupsi. Artinya proses pengungkapan dilanjutkan penanganan perkara korupsi dilakukan oleh bidang ini. Kemudian pengaturan tentang Tata Kerja diatur dalam Bab X tentang Tata Kerja dari Pasal 61 dan Pasal 68 Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-07/P.KPK/02/2004 tanggal 10 Pebruari 2004, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan dalam organisasi KPK serta dengan instansi lain di luar KPK sesuai tugas masing-masing.

- b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum pidana yang tersedia tersebut dilaksanakan oleh instrumen-instrumen yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya masing-masing dan harus dilakukan dalam suatu upaya yang sistematis untuk dapat mencapai tujuannya. Upaya yang sistematis ini dilakukan dengan mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*), serta saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya yang demikian harus diwujudkan dalam sebuah sistem yang bertugas menjalankan penegakan hukum pidana tersebut, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sytem*) yang pada hakikatnya merupakan "system kekuasaan menegakkan hukum pidana".

Sistem Peradilan Pidana ini diwujudkan / diimplementasikan dalam 5 sub sistem, yaitu :

1. Kekuasaan " penyidikan " oleh lembaga penyidik;
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan oleh badan pengadilan;

4. Kekuasaan advokasi / pembelaan klien (tersangka/terdakwa) oleh Advokat;
5. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.

Masing-masing kekuasaan yang merupakan sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka/independent dalam arti bebas dari pengaruh penguasa atau dari tekanan dari pihak luar. Akan tetapi kemandirian tersebut tidak bersifat parsial (*fragmenter*), tetapi kemandirian dalam satu system, yaitu Sistem Peradilan Pidana yang integral (*Integrated Criminal Justice System*).

Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur sistem peradilan pidana meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan Lembaga Pemasarakatan. **Kelima unsur** inilah yang merupakan sub-sistem dari sistem peradilan pidana, sehingga keberhasilan upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keterkaitan dan ketergantungan kelima unsur tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana dapat juga dikatakan sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan Pemasarakatan terpidana.

Dari segi kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum represif terhadap para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan. Kemudian karena tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 dibentuk lembaga baru bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran KPK tersebut tidak menghapuskan tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang ada (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus korupsi tetapi KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal inilah yang secara mendasar merupakan perbedaan antara lembaga KPK dengan Kejaksaan/Kepolisian karena lembaga Kejaksaan dan Kepolisian tidak bersifat independen namun merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) di bawah Presiden.

Luasnya kewenangan KPK menjadikan lembaga ini dijuluki sebagai “super body” yang dapat menyentuh seluruh elemen negara dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Penanganan perkara KPK terhadap tindak pidana korupsi memang berbeda dengan Kejaksaan maupun Kepolisian karena KPK mempunyai wewenang-wewenang yang lebih luas dari lembaga Kejaksaan maupun Kepolisian dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Wewenang-wewenang tersebut antara lain :

1. Apabila lembaga KPK, Kejaksaan dan Kepolisian melakukan penyidikan secara bersamaan terhadap suatu tindak pidana korupsi, maka KPK adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut.
2. KPK berwenang mengambil alih penyidikan / penuntutan terhadap pelaku korupsi dari Kepolisian / Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU-KPK).
3. KPK dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu (Pasal 12 UU-KPK).


4. KPK Tidak memerlukan prosedur khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat tertentu (Pasal 46 UU-KPK).
5. KPK tidak memerlukan ijin dari Ketua PN dalam melakukan penyitaan (Pasal 47 UU-KPK).

Dalam Undang Undang KPK dikenal juga adanya ” **Pengadilan Khusus** ”, yang hanya menangani perkara korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau sering disingkat dengan ” **Pengadilan Tipikor** ” yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK (Pasal 53 UU-KPK). Di Pengadilan Tipikor ini, yang menjadi Majelis Hakim adalah Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung (Pasal 56 UU-KPK).

Dengan adanya suatu lembaga penegakan hukum yang di dalamnya terdapat Kewenangan untuk menyidik dan melakukan penuntutan sebagaimana yang dimiliki oleh KPK serta mempunyai sebuah pengadilan khusus yang berbeda dengan Pengadilan untuk tindak pidana lain, maka timbul kesan adanya ” **Sistem Peradilan Pidana Tandingan** ” dalam pemberantasan korupsi dari Sistem Peradilan Pidana yang saat ini.

Hal tersebut pada akhirnya juga menguatkan keberadaan KPK sebagai sebuah lembaga Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi dalam tatanan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam hal ***penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan*** yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

2. Skema Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) diartikan sebagai semua kegiatan pencarian penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang lebih diberikan penekanan pada studi kepustakaan. Sifatnya adalah deskriptif terhadap asas-asas hukum baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Penelitian ini hanya akan ditekankan pada penggunaan pendekatan yang bersifat yuridis-normatif dan yuridis-komparatif. Maksudnya, dalam penelitian ini akan dikaji kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum pidana nasional yang berkaitan dengan masalah Sistem Peradilan Pidana dalam pemberantasan korupsi, khususnya keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang selanjutnya diperbandingkan dengan asas-asas hukum yang mendasari penyusunan norma/substansi pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan keberadaan suatu Komisi Pemberantasan Korupsi di

negara-negara lain sebagai bahan perbandingan. Pendekatan normatif tersebut ditunjang oleh pendekatan komparatif dalam rangka untuk menemukan pemikiran-pemikiran alternatif yang diperlukan untuk mengetahui dan mendalami bagaimana sebaiknya posisi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan suatu penelitian. Mengingat dalam penelitian ini pada prinsipnya lebih bersifat yuridis-normatif, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (literer) yaitu dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.

Data Sekunder tersebut dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yaitu berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, bahan-bahan kuliah, dan sumber lainnya

Dalam metode penelitian ini, data sekunder yang berupa bahan pustaka memiliki ciri-ciri umum antara lain :

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*).
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder yang digunakan meliputi :

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 - a). Norma dasar Pancasila;
 - b). Peraturan dasar (UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR);
 - c). Peraturan Perundang-undangan.
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer adalah :
 - a). Konsep rancangan KUHP Nasional/rancangan undang-undang;
 - b). Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - c). Hasil diskusi / risalah pembahasan RUU;
 - d). UU negara lain;
 - e). Hasil-hasil pertemuan ilmiah (seminar, simposium, diskusi) dan lain-lain.

- 3). Bahan hukum tersier, yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :
 - a). Bibliografi;
 - b). Indeks kumulatif.

C. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap data sekunder baik yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

D. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan menurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, data yang diperoleh disajikan secara kualitatif untuk kemudian dilakukan analisis deskriptif dan preskriptif. Penganalisaan deskriptif dan preskriptif ini pun bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis yang untuk memperoleh gambaran tentang Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta mencari keterjalinan perundang-undangan yang mengatur keberadaan suatu lembaga berbentuk komisi yang

bertugas memberantas korupsi di beberapa negara dengan kebijakan hukum pidana nasional.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif maupun norma hukum lainya yang berhubungan dengan pokok permasalahan, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan dan informasi-informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan hasil analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk karya tulis.

Selain itu digunakan juga metode deduksi-induksi untuk memperkuat argumentasi yang dikemukakan. Metode tersebut diterapkan karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan dan menggambarkan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud untuk menggambarkan bagaimana sebaiknya posisi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, perbuatan korupsi nyata-nyata telah merugikan keuangan dan perekonomian negara. Biaya yang semestinya digunakan untuk mendukung jalannya pembangunan, telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal tersebut tentunya akan dapat menghambat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Namun lembaga pemerintah dalam Sistem Peradilan Pidana yang menangani perkara tindak pidana korupsi pada saat itu dianggap belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak

pidana korupsi, sehingga diperlukan suatu lembaga yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan akan mampu mengeliminir tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam hal ini, eksistensi KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terhadap pemberantasan korupsi akan dibahas dari tiga sudut pandang, yaitu :

1. Legitimasi KPK dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi;
2. Kewenangan yang dimiliki KPK dibandingkan dengan lembaga lain dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi, dan ;
2. Hasil kinerja KPK dalam tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2005, 2006 dan 2007.

Berikut di bawah ini, uraian dari tiga hal tersebut.

1. Legitimasi KPK dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan korupsi

Sejak perumusan terbentuknya KPK sampai saat ini, terdapat pro dan kontra eksistensi lembaga ini, khususnya dikaitkan dengan

telah tersedianya lembaga-lembaga yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi.

Dalam Pasal 3 Undang Undang KPK, dijelaskan kedudukan KPK yaitu “KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Apabila memperhatikan rumusan pasal tersebut, KPK merupakan sebuah lembaga negara. Namun apabila dilihat dari fungsinya, KPK menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang Undang KPK, maka KPK menyelenggarakan sebagian fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum.

Fungsi pemerintahan dalam penegakan hukum tersebut sebagaimana tercantum dalam organ Sistem Peradilan Pidana yaitu :

- a. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam Pasal 2 ayat (1) :

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

- b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam Pasal 2 :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Oleh karena itu, dilihat dari fungsinya dalam melakukan penanganan perkara korupsi, KPK menyelenggarakan atau merupakan bagian dari pemerintah dan bukan bagian dari fungsi penyelenggaraan lembaga negara (pengadilan).

Dalam kaitannya dengan kekhususan ini, posisi KPK sebagai lembaga independen secara struktural tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif sehingga KPK tidak berada di bawah koordinasi Presiden dan juga tidak berada di bawah naungan yudikatif maupun kekuasaan legislatif. Dengan demikian, KPK berada dalam lembaga yang berdiri sendiri. Namun KPK justru diberi kewenangan untuk melakukan tugas-tugas di bidang pencegahan dan penegakan hukum yang menjadi kewenangan eksekutif. Dari perspektif sistem peradilan pidana, pengaturan kekhususan lembaga KPK ini membingungkan, karena KPK melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab eksekutif di bidang pencegahan kejahatan dan penegakan hukum pidana, tetapi lembaga KPK tidak berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada presiden.

Apabila KPK merupakan bagian dari pemerintah, seharusnya KPK berkoordinasi menyelenggarakan penanganan perkara korupsi dengan instansi lain dalam Sistem Peradilan Pidana, seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Namun KPK merupakan lembaga independen yang melaksanakan fungsi penyidikan dan penuntutan, sehingga KPK tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu KPK seharusnya tidak berwenang untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap organ eksekutif yang melakukan tugas dibidang pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga penuntut umum yang terpisah dengan kekuasaan eksekutif, KPK bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi sendiri, berarti KPK harus memiliki lembaga penjara atau lembaga pemasyarakatan sendiri untuk melaksanakan pidana penjara. Dalam hal inilah KPK sering disebut sebagai lembaga *ekstra konstitusional* atau menyimpang dari sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Hal yang patut untuk diperhatikan adalah diundangkannya UU KPK tidaklah terlepas dari politik hukum bangsa dan negara ini untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan lebih baik. Artinya, keberadaan KPK secara tegas diatur dalam UU KPK sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Hal tersebut terlihat dalam Penjelasan Umum Undang Undang

KPK, yang menjelaskan bahwa pembentukan UU KPK lahir dengan pertimbangan :

- a. Bahwa rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional;
- b. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam sistem hukum pidana, keberadaan UU KPK sesuai Pasal 103 KUHP yang merupakan *lex specialis*. Perubahan Pasal 103 KUHP memberikan perintah “dapat disusun peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Bab I sampai dengan Bab VIII.”

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (UU KPI) terhadap UUD 1945 telah menjelaskan tentang kelahiran institusi-institusi

demokratis dan 'lembaga-lembaga negara' dalam berbagai bentuk diantaranya yang paling banyak di Indonesia adalah dalam bentuk komisi-komisi.

Keberadaan KPK yang secara tegas diatur dalam UU KPK sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air merupakan sebuah legitimasi yang kuat. Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU KPI di atas, eksistensi lembaga negara adalah sah sepanjang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan termasuk bila diatur di dalam undang-undang.

Sebagai suatu *Independent Agency*, KPK diklasifikasikan sebagai Komisi Negara. Komisi Negara sering disebut dalam beberapa istilah berbeda, misalnya di Amerika Serikat dikenal sebagai *administrative agencies*. Yang disebut dengan komisi negara adalah: *units of government created by statute to carry out specific tasks in implementing the statute. Most administrative agencies fall in the executive branch, but some important agencies are independent.*

Adapun pengertian Komisi negara independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif; namun justru mempunyai fungsi 'campur sari' ketiganya. Komisi independen itu tidak jarang mempunyai kekuasaan *quasi legislative, executive power* dan *quasi judicial*.

Lebih jauh, mengutip keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Humphrey's Executor vs. United States*,

Asimow berpendapat bahwa yang dimaksud dengan independen berkait erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden, karena jelas tegas merupakan bagian dari eksekutif. Selain itu, suatu komisi negara adalah independen bila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi yang bersangkutan. Atau, bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian sang pimpinan komisi.

Berdasarkan ciri-ciri komisi independen di atas, berarti KPK termasuk komisi independen yang mempunyai kekuatan yuridis dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Urgensi keberadaan KPK menjadi lebih penting jika dilihat dari sisi sosiologis pemberantasan korupsi. Sebagaimana di jelaskan dalam bab terdahulu, KPK dibutuhkan sebagai *trigger mechanism* untuk mendorong lembaga-lembaga penegakan hukum yang selama ini belum berfungsi secara efektif, dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Terbentuknya KPK harus diletakkan dalam konteks upaya luar biasa pemberantasan korupsi dan bukan dan Undang Undang KPK harus dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan semangat

pemberantasan korupsi. Selain itu, efektivitas penanggulangan korupsi tidak dapat dicapai hanya dengan perangkat hukum yang tersedia. Suatu *clean government*, dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan korupsi, tidak dapat diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan peraturan hukum adalah terbatas, sehingga usaha pemberantasan dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan lain selain lapangan hukum, termasuk *political will* dari Pemerintah.

Bahwa untuk menanggulangi korupsi di Indonesia dewasa ini memerlukan cara-cara eksepsional (*extraordinary measures*) termasuk dengan adanya lembaga khusus yang independen yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan khusus seperti KPK sudah dapat diterima. Bahwa untuk itu perlu. Meskipun demikian, dalam suatu negara hukum, lembaga khusus dengan kewenangan-kewenangan khususnya harus tetap berkiprah dalam koridor hukum, Artinya, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi itu diperlukan dan dapat dibenarkan, namun berkiprahnya Komisi Pemberantasan Korupsi tetap harus selalu berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan yang dapat menjamin penanganan dan penetapan putusan hukum (vonis) secara imparial dan objektif. Tanpa pengaturan yang demikian, maka lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan yang demikian besar itu akan menghasilkan putusan-putusan hukum yang tidak adil yang dapat menimbulkan akibat-akibat yang lebih buruk bagi kita semua.

2. Kewenangan KPK dibandingkan dengan lembaga Lain dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan korupsi

Proses penanganan perkara korupsi dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK pada prinsipnya tetap mengacu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Undang Undang KPK. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Pasal 38 ayat (1)

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 39 ayat (1)

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Penyimpangan pengaturan hukum acara pidana dalam Undang Undang KPK secara umum memberikan kewenangan khusus bahkan luar biasa bagi KPK dalam melakukan

pemberantasan korupsi, sehingga lembaga tersebut juga dijuluki sebagai lembaga *superbody*. Wewenang luar biasa yang dimiliki oleh KPK tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a. Kewenangan Mengambil Alih Penyidikan Dari Lembaga Kepolisian Atau Kejaksaan

Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang KPK ditentukan sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dari beberapa ketentuan di atas, terlihat bahwa KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya apabila KPK menemukan hal-hal yang menurut KPK "tidak beres", maka KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Dalam KUHAP ataupun di berbagai peraturan perundangan di Indonesia, ketentuan yang mengatur tentang kewenangan untuk "mengambil alih" suatu kekuasaan menangani perkara tidak ditemui. Apabila ada yang mirip dengan ketentuan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang isinya adalah sebagai berikut :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Yang dimaksud dengan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Pejabat POLRI dan yang dimaksud dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam hal ini, Penyidik POLRI yang memang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana "hanya" berwenang untuk "mengkoordinasi dan melakukan pengawasan" terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan tidak berwenang untuk "mengambil alih" penyidikan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (TG-TPK) pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan :

- (1) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan wewenang mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dibebankan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Jaksa.'

Dengan demikian TG-TPK juga hanya berwenang untuk ” mengkoordinasikan ” penyidikan dan penuntutan itupun hanya terhadap tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Oleh karena itu, kewenangan ” mengambil alih ” penyidikan dan penuntutan oleh KPK dari lembaga Kepolisian atau Kejaksaan merupakan suatu hal yang baru dan luar biasa. Bahkan KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang proses hukumnya belum selesai sebelum terbentuknya KPK. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 68 Undang Undang KPK dengan rumusan sebagai berikut :

” Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ”.

Hal tersebut menjadi lebih luar biasa mengingat Kepolisian atau Kejaksaan tidak dapat mengambil alih kewenangan penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh KPK.

Kepolisian atau Kejaksaan hanya dapat diberi limpahan hasil penyelidikan dari KPK sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan adanya kewenangan KPK tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KPK seperti merupakan lembaga yang berada di atas Kepolisian dan Kejaksaan. Hal tersebut juga tampak dari kewenangan KPK yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Apabila memperhatikan ketentuan dalam Pasal 50 Undang Undang KPK yang pada intinya menyatakan apabila lembaga KPK, Kejaksaan dan/atau Kepolisian melakukan penyidikan secara bersamaan terhadap suatu tindak pidana korupsi, maka KPK adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut, semakin menimbulkan kesan yang kuat bahwa seolah-olah Kepolisian dan Kejaksaan hanya merupakan sebuah lembaga *sub ordinat* atau berada di bawah KPK dalam pemberantasan korupsi.

Ketentuan dalam Pasal 50 Undang Undang KPK tersebut kemungkinan dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindihnya penanganan perkara yang dilakukan antara Kepolisian dan/atau Kejaksaan dengan KPK sehingga dapat tercapai suatu kepastian hukum terhadap penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi khususnya terhadap pihak-pihak yang menjadi tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Prinsipnya adalah, lembaga yang pertama kali melakukan penyidikan merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Namun

adanya kewajiban memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan merupakan sebuah kesan kuat bahwa KPK merupakan sebuah lembaga yang seolah-olah *superior* dibandingkan dengan lembaga Kepolisian atau Kejaksaan.

b. Melakukan Penyitaan Tanpa Memerlukan Ijin / Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 47 Undang Undang KPK dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

Dengan demikian, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik KPK dapat dilakukan tanpa memerlukan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut merupakan suatu penyimpangan yang sangat *ekstrim* dari tindakan penyitaan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 38, karena dalam Pasal 38 KUHAP dijelaskan :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak

mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Apabila melihat Pasal 38 KUHPA tersebut di atas, maka ijin ataupun persetujuan ketua pengadilan negeri merupakan syarat mutlak dalam suatu tindakan penyitaan di tahap penyidikan, sehingga dalam menangani suatu perkara korupsi, penyidik Kepolisian atau Kejaksaan harus meminta ijin atau setidaknya meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan tindakan penyitaan. Namun hal tersebut tidak diperlukan oleh penyidik KPK pada saat melakukan tindakan penyitaan dalam suatu perkara korupsi.

c. KPK dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap Pejabat tanpa melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang Undang KPK ditentukan sebagai berikut :

” Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.”

Ketentuan dalam Pasal 46 Undang Undang tersebut merupakan suatu ketentuan yang ”menerobos” batasan untuk

melakukan tindakan penyidikan terhadap tersangka yang menjabat sebagai Kepala Daerah atau anggota legislatif.

Hal tersebut misalnya terlihat ketika muncul Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya memuat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 55 ayat (1)

” Tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden”.

Pasal 28 ayat (1)

” Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan Gubernur bagi anggota DPRD Kabupatenupaten dan Kota, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ”.

Ketentuan tersebut di atas selanjutnya ” diperkuat ” dengan Undang Undang Pemerintahan Daerah yang baru, yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan :

Pasal 36 ayat (1)

” Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik ”.

Pasal 53 ayat (1)

” Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari

Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/ kota ”.

Dengan demikian, terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Kepala Daerah atau para anggota legislatif dengan *tempus delicti* dari tanggal 9 Mei 1999 sampai dengan saat ini, maka dalam hal melakukan tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah atau anggota legislatif berkaitan dengan perkara tindak korupsi, haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu, yaitu :

- 1) Untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden;
- 2) Untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
- 3) Untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD Kabupaten/ kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Bahwa yang dimaksud dengan tindakan penyidikan, mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah tindakan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dengan demikian, apabila terdapat Kepala Daerah atau anggota DPRD yang berkaitan dengan pengungkapan

perkara korupsi, maka hanya untuk melakukan pemeriksaan saja pada tahap penyidikan, baik sebagai saksi maupun tersangka, sudah diperlukan ijin tertulis dari Presiden untuk Kepala Daerah, ijin Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan ijin Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten/kota dan Kota.

Namun ketentuan tersebut hanya berlaku apabila lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang melakukan penyidikan, sedangkan bagi KPK ketentuan tersebut tidak berlaku dengan adanya Pasal 46 ayat (1) Undang Undang sebagaimana dijelaskan di atas. Hal tersebut merupakan salah satu kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh KPK sebagai *super body* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa semua tindakan penyidikan harus dilakukan dengan berorientasi pada pembuktian di muka persidangan, sehingga semua bukti yang dikumpulkan pada tahap penyidikan harus dapat digunakan untuk meyakinkan Majelis Hakim dalam membuktikan adanya suatu perkara korupsi. Dalam tahap penyidikan inilah alat-alat bukti suatu perkara korupsi dirumuskan, sehingga segala alat-alat bukti yang diperoleh dalam tahap penyidikan ini akan dijadikan sebagai " amunisi " bagi Penuntut Umum untuk membuktikan di muka Majelis Hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, KUHAP memberikan wewenang dalam tahap penyidikan berupa upaya paksa seperti, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Namun dengan adanya ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, timbul suatu hal yang kontra produktif dalam hal upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam prakteknya, ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut cukup mempersulit proses pengungkapan perkara korupsi oleh aparat Kejaksaan atau Kepolisian RI dalam tahap penyidikan. Hal tersebut disebabkan :

- 1) Ijin tertulis dari Presiden, Menteri Dalam Negeri atau dari Gubernur dimaksud seringkali memakan waktu yang cukup lama, sehingga jalannya proses penyidikan menjadi terhambat dan tidak jarang fokus penyidikan menjadi buyar, terlebih apabila Kepala Daerah atau anggota legislatif yang akan dilakukan tindakan penyidikan mempunyai keterangan yang krusial dalam pengungkapan perkara korupsi tersebut.
- 2) Kesulitan dalam melakukan tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah atau anggota legislatif menjadi bertambah

apabila data-data atau dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai alat bukti atau barang bukti di persidangan juga berada dalam lingkup Sekretariat Daerah, Pemerintahan daerah atau dalam lingkup DPRD, karena untuk melakukan penyitaan terhadap data-data atau dokumen tersebut juga harus memerlukan ijin, sehingga ketika ijin untuk melakukan penyitaan telah turun, barang bukti tersebut kemungkinan telah hilang atau dihilangkan apabila tersangkanya adalah Kepala Daerah atau para anggota legislatif sendiri.

- 3) Bahwa dalam tindak pidana korupsi pada umumnya terdapat saling keterkaitan baik dengan organisasi, atasan, maupun dengan teman-teman pelaku (subyek hukum), bahkan dalam kasus-kasus tertentu, korupsi dilakukan berdasarkan kebijaksanaan organisasi atau atasan atau juga memang merupakan kerjasama atau kolusi antara atasan dan pelaku atau antara pelaku dan teman-teman seorganisasi. Dalam hal ini, apabila pelaku korupsi adalah seluruh anggota DPRD maka untuk saling menutupi perbuatannya, masing-masing pelaku akan berusaha untuk melindunginya dengan jalan menghindar atau tidak bersedia memberikan data atau fakta yang diperlukan sehubungan dengan adanya temuan. Apabila terdapat salah satu tersangka pelaku korupsi yang

ditangani, maka akan terjadi *paranaoid solidarity* atau solidaritas ketakutan dari pelaku yang lain bahwa dirinya akan ikut menjadi tersangka, sehingga pihak-pihak ini (baik atasan, bawahan maupun partner) akan berusaha sedapat mungkin melindungi tersangka pelaku korupsi.

Dengan adanya kesulitan tersebut di atas, proses pengungkapan perkara korupsi oleh aparat Kejaksaan atau Kepolisian kadang kala membutuhkan waktu yang relatif lama, sementara seringkali desakan masyarakat sangat kuat untuk segera menuntaskan penanganan perkara korupsi yang melibatkan Kepala Daerah atau anggota DPRD. Hal tersebut berbeda dengan KPK sebagai lembaga *super body* yang tidak memerlukan prosedur khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat tertentu, sehingga proses penyidikannya dapat dilakukan secara cepat.

d. KPK memiliki "Tambahan Kewenangan" Tindakan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Yang Tidak Dimiliki oleh Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi.

Di dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Penyidik mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan tindakan dalam penuntutan, berdasarkan

Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Selanjutnya di dalam Undang Undang Korupsi ditentukan adanya penyimpangan dalam tindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu :

- 1) Penyidik berwenang meminta kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa (Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Korupsi)
- 2) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi (Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Korupsi)
- 3) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. (Pasal 30 Undang Undang Korupsi)
- 4) Dalam hal Penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi

yang dirugikan untuk mengajukan gugatan (Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Korupsi)

- 5) Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya (Pasal 33 Undang Undang Korupsi).

Dengan demikian, lembaga penegak hukum yang berwenang menangani pemberantasan korupsi (Kepolisian, Kejaksaan, KPK), selain dapat melakukan tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP juga dapat melakukan tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

Selanjutnya patut diperhatikan Pasal 26 A Undang Undang Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

Alat Bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat Bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik

yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selanjutnya dalam 188 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa petunjuk sebagai alat bukti yang sah hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa

Apabila memperhatikan Pasal 26A Undang Undang Korupsi tersebut, maka alat bukti Petunjuk dalam suatu perkara tindak pidana korupsi tidak hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam 188 ayat (2) KUHAP, namun juga dapat diperoleh dari informasi dan dokumen dalam bentuk kemajuan teknologi yang sudah ada.

Selain kewenangan-kewenangan tersebut di atas, masih terdapat kewenangan-kewenangan lain yang hanya dimiliki oleh KPK dan tidak dipunyai oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pengungkapan perkara korupsi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Undang Undang KPK yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang :

- 1) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- 2) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- 3) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- 4) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- 5) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- 6) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

e. KPK Tidak Berwenang Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Penghentian Penuntutan.

Dalam Pasal 40 Undang Undang KPK dijelaskan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi." Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa apabila terdapat perkara korupsi yang sudah dilakukan penyidikan atau penuntutan oleh KPK, maka perkara korupsi tersebut akan tetap dilimpahkan di persidangan, yaitu di Pengadilan Tipikor. Artinya seseorang yang disidik atau diperiksa sebagai tersangka oleh KPK, otomatis juga sudah menjadi terdakwa. Hal ini berbeda bagi tersangka perkara tindak pidana korupsi yang penanganan perkaranya dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan yang mempunyai kewenangan dalam penghentian penyidikan atau penuntutan.

Dalam KUHAP, wewenang mengadakan penghentian penyidikan oleh Penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2), sedangkan wewenang menghentikan penuntutan oleh Penuntut Umum diatur dalam Pasal 14 huruf h jo. Pasal 140 ayat (2),

Dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang Undang

KPK tersebut, tampak pesan yang hendak disampaikan pembentuk undang-undang kepada KPK untuk tidak melanjutkan penyelidikan hingga ke tingkat penyidikan, lebih-lebih penuntutan, jika KPK belum yakin benar bahwa bukti-bukti untuk itu sudah mencukupi. Logikanya menjadi jelas manakala dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) UU KPK yang menyatakan, *“Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.”*

Namun yang masih menjadi persoalan adalah, bagaimana jika terjadi keadaan ternyata dugaan tindak pidana tidak disertai alat bukti yang cukup baru diketahui ketika proses telah memasuki tahap penyidikan atau penuntutan, sementara KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SP3.

Dalam hal ini Penuntut umum pada KPK tetap berkewajiban untuk membawa terdakwa ke depan persidangan dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa. Hal tersebut lebih baik daripada memberi kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, baik dari perspektif kepentingan terdakwa, dari perspektif kepentingan publik, maupun dari

perspektif kepentingan aparat penegak hukum pada KPK. Dari perspektif kepentingan terdakwa, ia akan memperoleh kepastian mengenai ketidakbersalahannya melalui putusan hakim, yang dilihat dari sudut pandang forum maupun prosesnya lebih akuntabel daripada jika ia mendapatkannya melalui SP3 yang kadang-kadang sarat dengan rekayasa. Hal tersebut disebabkan, putusan hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sementara itu, dari perspektif kepentingan publik, masyarakat dapat menilai secara terbuka dan objektif tentang alasan dituntut bebasanya terdakwa sehingga perasaan keadilan masyarakat akan terlindungi. Sedangkan dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum, prosedur demikian akan menjauhkan dari prasangka adanya rekayasa dalam SP-3. Dengan demikian, kredibilitas dan kewibawaan aparat penegak hukum pun akan terjaga di mata publik.

Namun kondisi tersebut di atas tetap menimbulkan penderitaan bagi tersangka atau terdakwa karena sudah menjalani proses penyidikan dan penuntutan dengan status tersangka dan terdakwa. Dalam prakteknya, *stigma* ini menjadi beban berat bagi tersangka/terdakwa bahkan bagi keluarganya.

Apabila memperhatikan mata rantai penanganan perkara korupsi oleh KPK, yang penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan dilakukan dalam satu atap, bahkan persidangannya dilakukan di suatu Pengadilan khusus (Pengadilan Tipikor) yang selama ini tidak pernah memutus bebas atau lepas perkara korupsi, maka tidak adanya kewenangan KPK dalam menghentikan penyidikan atau penuntutan menimbulkan kesan yang kuat bahwa seseorang yang menjadi tersangka dalam perkara korupsi yang ditangani oleh KPK hampir pasti akan menjadi terpidana. Hal tersebut semakin mempertegas superioritas lembaga KPK dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya.

f. Adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Khusus Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilimpahkan Oleh Penuntut Umum KPK.

Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan dengan munculnya Undang Undang KPK adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 53 Undang Undang KPK sebagai berikut :

”Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Di Pengadilan Tipikor ini, yang menjadi Majelis Hakim adalah Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung (Pasal 56 Undang Undang KPK).

Proses persidangan perkara oleh Pengadilan Tipikor diatur (dibatasi) waktunya, sehingga dapat berlangsung secara cepat. Hal tersebut terlihat dalam Undang Undang KPK Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) diatur tentang "batas waktu" penanganan perkara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 58 ayat (1)

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 59 ayat (1)

Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.

Pasal 60 ayat (1)

Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90

(sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Dari ketiga ketentuan di atas, terlihat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengupayakan adanya suatu pemeriksaan di persidangan yang cepat sampai adanya putusan hakim. Ketentuan yang sedemikian detail mengatur tentang batas waktu jalannya persidangan tersebut tidak tercantum dalam KUHAP maupun dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Memang KUHAP mengatur tentang Asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun selama ini pengertian "cepat" tidak pernah dijelaskan dengan detail, sehingga "cepat" dapat berarti seminggu, sebulan atau bahkan setahun. Dalam prakteknya, persidangan perkara korupsi yang dilakukan penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan dan dilakukan di Pengadilan Negeri, dapat memakan waktu sampai berbulan-bulan.

Dengan adanya ketentuan tentang pembatasan jangka waktu lamanya persidangan di Pengadilan Negeri, pemeriksaan di tingkat Banding dan Kasasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tentunya akan memacu Majelis Hakim dalam

perkara korupsi terkait untuk segera menyelesaikan perkara korupsi yang ditanganinya karena ketentuan batas waktunya telah diatur secara tegas di dalam undang-undang. Pada prinsipnya, hal tersebut sangat positif dalam menghindari tunggakan perkara sebagaimana yang terjadi di Mahkamah Agung.

Dalam Penjelasan Umum UU KPK disebutkan bahwa,

“.... Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc...”.

Dengan demikian, Pengadilan Tipikor oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan sebagai pengadilan khusus, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU KPK. Namun, penggolongan Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus tersebut hanya atas dasar kriteria bahwa Pengadilan Tipikor tersebut secara khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, ditambah dengan beberapa ciri lain yaitu susunan majelis hakim terdiri atas dua orang hakim peradilan umum dan tiga orang hakim *ad hoc*, yang harus menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari

kerja terhitung sejak perkara dilimpahkan [Pasal 58 Ayat (1) UU KPK].

Adanya dua pengadilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama, tetapi dengan hukum acara yang berbeda dan susunan majelis hakim serta kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu secara berbeda, padahal menyangkut perbuatan orang yang sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yang diancam pidana oleh undang-undang yang sama, yang dapat menghasilkan putusan akhir yang sangat berbeda, karena upaya pemberantasan korupsi melalui kedua mekanisme peradilan yang berbeda., yaitu :

- 1) Perkara korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan yang semua penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri di bawah Peradilan Umum sebagaimana perkara tindak pidana lain. Artinya pemeriksaan dan penjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh Pengadilan yang sama dengan pemeriksaan dan penjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana yang lain;
- 2) Perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Dengan adanya Pengadilan Tipikor yang hanya khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya juga hanya dilakukan oleh KPK, muncul sebuah asumsi bahwa Pengadilan Tipikor juga merupakan bagian dari

KPK. Akibatnya timbul kesan bahwa KPK seperti tidak mengenal *asas presumption of innocence* (praduga tak bersalah) karena apabila terdapat para tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang telah terungkap di tahap penyidikan, maka tersangka tersebut sudah hampir pasti dinyatakan "terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi", karena Penyidik, Penuntut Umum sampai ke Pengadilan Tipikor, semuanya berada di bawah payung KPK.

Hal tersebut berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana yang ada sekarang, karena bila terdapat tersangka yang diduga kuat telah melakukan di tahap penyidikan, belum tentu Jaksa Penuntut Umum berpendapat sama. Demikian juga Majelis Hakim di Pengadilan Negeri yang kadang menjatuhkan putusan bebas atau terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi meskipun Penyidik dan Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Keberadaan Pengadilan Tipikor tersebut telah mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal tanggal 19 Desember 2006, tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Artinya, paling lambat tanggal 19 Desember 2009, sudah harus terbentuk undang-undang yang menjadi dasar keberadaan Pengadilan Tipikor.

Dalam perkembangan terakhir, Pemerintah telah secara resmi menyampaikan draft/rancangan undang undang tentang Pengadilan Tipikor kepada DPR pada bulan September lalu, sehingga proses penerbitan undang undang tentang Pengadilan Tipikor telah berada pada tahap pembahasan di DPR.

Apabila melihat kewenangan dan kekhususan KPK dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi sebagaimana diuraikan di atas, maka terlihat adanya sebuah *superioritas* dari KPK dibandingkan dengan lembaga lain dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan, KPK seolah-olah merupakan sebuah Sistem Peradilan Pidana yang berdiri sendiri karena KPK mempunyai kewenangan sekaligus dalam penyidikan dan penuntutan serta mempunyai "jalur khusus" untuk melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan yang berbeda dengan Pengadilan lain yaitu Pengadilan Tipikor.

3. Hasil Kinerja KPK

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK secara yuridis telah berdiri. Pada saat itu KPK dipimpin oleh Taufiequrrahman Ruki sebagai Ketua KPK didampingi oleh 4 (orang) Wakil Ketua yaitu Amien Sunaryadi, Sjahrudin Rasul, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas.

Saat ini tongkat estafet pemberantasan korupsi secara resmi telah berpindah tangan kepada komisioner "KPK Jilid II". Lima orang komisioner KPK hasil proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Komisi III DPR pada bulan Desember 2007 lalu. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 lalu di Istana Negara Jakarta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi telah melantik pimpinan KPK periode 2007-2011 atau KPK Jilid II. Kelima orang yang dilantik menjadi komisioner KPK Jilid II tersebut, yaitu, Antarsari Azhar (Ketua KPK), Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Rianto, Haryono dan Mochammad Jasin. Kelimanya ditetapkan menjadi komisioner KPK Jilid II melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 117/P/2007. Selain itu, dengan Keppres yang sama, Presiden Yudhoyono memberhentikan dengan hormat ke komisioner KPK periode 2003-2007 atau komisioner KPK Jilid I.

Pada awal terbentuknya KPK, harapan masyarakat kepada lembaga ini sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat banyaknya laporan masyarakat yang disampaikan ke KPK. Pada tahun 2004, sebanyak 2.243 laporan masuk ke KPK, sedangkan tahun 2005 jumlah tersebut melonjak 220,34 % menjadi sebanyak 7.307 laporan masyarakat.

Namun pada 2 (dua) tahun tersebut, baru sekitar 20 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, jumlah **laporan yang sudah masuk ke KPK sedikitnya 9.500**. Menurut Wakil Ketua KPK Erry Riyana Harjapamekas, hal tersebut disebabkan Tidak semua laporan bisa ditindaklanjuti KPK karena ada yang sekedar laporan. Ada juga yang bagus. Tidak lebih dari satu persen yang bagus.

Berikut di bawah ini hasil penelitian terhadap kinerja KPK dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2005, 2006 dan 2007.

3.1 Kinerja KPK pada tahun 2005.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, KPK telah melakukan 16 (enam belas) penyidikan perkara korupsi dengan 14 (empat belas) perkara korupsi telah ditingkatkan ke tahap penuntutan serta 5 (lima) perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perincian dari hal tersebut adalah sebagai berikut :

1) Penyidikan

- a) Perkara dugaan tindak korupsi berupa penyuaipan oleh oknum pejabat pengadilan di Jakarta dengan tersangka PONO WALUYO, dkk.
- b) Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Proyek Indonesian Investment Year 2003 dan 2004 di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan tersangka THEODORUS F. TOEMION (Mantan Kepala BKPM 2001-2005).

2) Penuntutan

- a) Berkas Perkara a.n. terdakwa HAMDANI AMIN (Kepala Biro Keuangan KPU) dalam pengadaan jasa asuransi pada KPU dan penerimaan dana-dana dari rekanan. Perkara tersebut telah diputus oleh PN TIPIKOR; terdakwa dan JPU mengajukan upaya hukum banding.
- b) Berkas Perkara a.n. terdakwa PROF. DR. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN (Ketua KPU) dalam pengadaan jasa asuransi pada KPU. Perkara tersebut telah diputus oleh PN TIPIKOR; terdakwa dan JPU mengajukan upaya hukum banding.
- c) Berkas Perkara a.n. terdakwa TEUKU SYAIFUDDIN, SH. alias Popon (Pengacara) dalam perkara memberi suap kepada Panitera PT. DKI, Jakarta. Perkara tersebut telah diputus oleh PN TIPIKOR; terdakwa dan JPU mengajukan upaya hukum banding.
- d) Berkas Perkara a.n. terdakwa RAMADHAN RIZAL, SH dan MOCH. SOLEH, SH. MH (Keduanya sebagai Panitera Pengadilan Tinggi DKI, Jakarta) dalam perkara penerimaan suap dari pengacara. Perkara tersebut telah diputus oleh PN TIPIKOR; terdakwa dan JPU mengajukan upaya hukum banding.
- e) Berkas Perkara a.n. terdakwa RADEN SOEDJI DARMONO, SH. (Mantan Pjs. Direktur Pembinaan Anggaran II) dan ISHAK HARAHAP (Kasubdit Anggaran II E) dalam perkara seorang pegawai negeri menerima sejumlah uang. Perkara tersebut telah diputus oleh PN TIPIKOR; terdakwa mengajukan upaya hukum banding.
- f) Berkas Perkara a.n. terdakwa PROF. DR. RUSADI KANTAPRAWIRA, SH. (Anggota KPU) dalam perkara pengadaan tinta Pemilu 2004 oleh KPU.

Perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.

- g) Berkas Perkara a.n. terdakwa DRS. H. SURATNO, MM. (Direktur Administrasi dan Keuangan RRI) dalam perkara pengadaan peralatan pemancar di RRI. Perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.
- h) Berkas Perkara a.n. terdakwa H. FAHRANI SUHAIMI (Rekanan) dalam perkara pengadaan peralatan pemancar di RRI. Perkara ini merupakan splitsing atas perkara yang sama dengan terdakwa DRS. H. SURATNO, MM dan perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.
- i) Berkas Perkara a.n. terdakwa DRS. R. BAMBANG BUDIARTO, M.Si dan SAFDER YUSSAC dalam perkara pengadaan Buku Panduan KPPS dan Buku Keputusan KPU No. 01, 02, 03 dan 04 serta No.104/2003. Perkara ini sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.
- j) Berkas Perkara a.n. terdakwa DRS. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA. (Direktur Utama PT Sandang Nusantara) dalam perkara penjualan aset milik PT Sandang Nusantara Cab. Bandung (BUMN). Perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.
- k) Berkas Perkara a.n. terdakwa MOCH. DENTJIK (Pegawai KPU) dalam perkara seorang pegawai negeri dana dari aekanan. Perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.
- l) Berkas Perkara a.n. terdakwa LIN KIAN YIN (Rekanan) dalam perkara penjualan aset milik PT Sandang Nusantara Cab. Bandung (BUMN). Perkaranya merupakan splitsing atas perkara yang sama dengan terdakwa DRS. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA. (Direktur Utama PT Sandang Nusantara) dan perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.
- m) Berkas Perkara a.n. terdakwa ACHMAD ROJADI, S.Sos (rekanan) dalam perkara pengadaan tinta Pemilu 2004. Perkara ini merupakan splitsing atas perkara yang sama dengan terdakwa PROF. DR. RUSADI KANTAPRAWIRA, SH. (Anggota KPU) dan

perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.

- n) Berkas Perkara a.n. terdakwa F.T.K. HAREFA (Rekanan) dalam perkara pengadaan Buku Panduan KPPS dan Buku Keputusan KPU No. 01, 02, 03 dan 04 serta No.104/2003 dengan. Perkara ini merupakan splitsing atas perkara yang sama dengan terdakwa DRS. R. BAMBANG BUDIARTO, M.Si dan SAFDER YUSSAC dan perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.

3) Perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap :

- a) Tindak Pidana korupsi Pengadaan 1 unit helikopter jenis MI-2 Buatan Rostov-Rusia oleh Pemda NAD dengan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, Gubernur NAD. Putusannya adalah 10 tahun penjara dan denda Rp 500.000.000,- subsider 6 bulan kurungan dengan Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 6.564.000.000,- subsider 3 tahun penjara;
- b) Tindak Pidana korupsi Pembelian tanah oleh Ditjen Perhubungan Laut dengan terdakwa Drs. Muhammad Harun dan Tarsisius Walla. Putusannya adalah untuk terdakwa Drs. Muhammad Harun 11 tahun penjara dan denda Rp 500.000.000,- subsider 6 bulan kurungan dengan Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 9.262.500.000,- subsider 5 tahun penjara, sedangkan putusan untuk terdakwa Tarsisius Walla adalah 8 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,- subsider 3 bulan kurungan dengan Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 1.000.000.000,- subsider 1 tahun penjara;
- c) Tindak Pidana korupsi Pengadaan 1 unit helikopter jenis MI-2 Buatan Rostov-Rusia oleh Pemda NAD dengan terdakwa Bram HD Manopo. Putusannya adalah 6 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,- subsider 4 bulan kurungan Rp 3.687.500.000,- subsider 3 tahun penjara;
- d) Tindak Pidana korupsi Penyusunan oleh Anggota KPU kepada pegawai BPK dengan terdakwa

Mulyana Wira Kusumah (anggota KPU). Putusannya adalah 2 tahun 7 bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,- subsider 3 bulan kurungan;

e) Tindak Pidana korupsi Penyuapan oleh Anggota KPU kepada pegawai BPK dengan terdakwa Dr. Ir. Sasongko Suhardjo, MSc (Wakil Sekjen KPU). Putusannya adalah 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,- subsider 3 bulan kurungan.

4) Pengembalian Kerugian Keuangan Negara :

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, potensi penyelamatan keuangan negara dari putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Rp 22,29 milyar dan yang telah berhasil disetor ke Kas Negara adalah Rp 6,94 milyar.

3.2. Kinerja KPK pada tahun 2006

Penanganan kasus/perkara Tindak pidana korupsi oleh KPK selama tahun 2006, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan hingga penuntutan, adalah sebagai berikut:

1) Penyelidikan, selama tahun 2006, telah dilakukan penyelidikan sebanyak 36 kasus.

2) Penyidikan

a) Perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek Indonesia Investment Year tahun 2003-2004;

b) Perkara yang berhubungan dengan pengadaan segel sampul surat suara Pemilu tahun 2004;

c) 2 (dua) perkara yang berhubungan dengan pengadaan kotak suara Pemilu tahun 2004;

d) 2 (dua) perkara yang berhubungan dengan pungutan perpanjangan paspor pada Atase Imigrasi KJRI Penyang, Malaysia;

- e) Perkara yang berhubungan dengan usaha penyuaipan/pemerasan terhadap saksi;
- f) 2 (dua) perkara yang berhubungan dengan pengadaan bus pada Proyek Busway yang menggunakan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003 dan tahun 2004;
- g) Perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Pembyangunan Perkebunan Kelapa Sawit Sejuta Hektar di Kaltim yyang diikuti dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999 sampai dengan tahun 2002;
- h) Perkara yang berhubungan dengan pengadaan baryang dan jasa peralatan laboratorium pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
- i) Perkara yang berhubungan dengan penggunaan barang dan jasa peralatan laboratorium pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
- j) Perkara yang berhubungan dengan pengeluaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada Dana Tak Tersangka APBD Kabupatenupaten Dompu TA2003, 2004 dan 2005;
- k) Perkara yang berhubungan dengan turut serta atau membantu melakukan TPK dalam pengadaan bus pada Proyek Busway di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2003-2004 dan pegawai negeri yang menerima hadiah, karena patut diduga sebagai sebab melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- l) 4 (empat) perkara yang berhubungan dengan turut serta atau membantu melaksanakan TPK pada pelaksanaan Program Pembyangunan Perkebunan Kelapa Sawit Sejuta Hektar di Kalimantan Timur yang diikuti dengan penerbitan ijin pemanfaatan kayu;
- m)3 (tiga) perkara yang berhubungan dengan pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) terkait pungutan tarif pengurusan dokumen keimigrasian di KJRI Johor Bahru, Malaysia;
- n) Perkara yang berhubungan dengan pengadaan barang peralatan laboratorium Pusat Riset

Pengolahan Produk Sosial Ekonomi, Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2003;

- o) Perkara yang berhubungan dengan penyalahgunaan atau penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya pada Yanggaran Belanja Rutin Pos Kepala Daerah Kalimantan Selatan tahun 2001 sampai dengan tahun 2004;
- p) 2 (dua) perkara yang berhubungan dengan permintaan atau pemungutan dana yang tidak ada pengaturannya dari para Sekteraris Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2002 sampai dengan tahun 2006;
- q) 2 (dua) perkara yang berhubungan dengan TPK penyalahgunaan wewenang penggunaan Dana APBD Tahun Anggaran 2003 Pos Dana Tak Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pegawai negeri yang menggelapkan Dana APBD Tahun Anggaran 2003 Pos Dana Tak Tersangka, Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah di Kabupatenupaten Kendal;
- r) Perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi pada pemerintah daerah Kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan Timur.

3) Penuntutan

- a) Perkara yang berhubungan dengan pengeluaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada Dana Tak Tersangka APBD Kabupatenupaten Dompu Tahun Anggaran 2003, tahun 2004, dan tahun 2005;
- b) 2 (dua) perkara yang berhubungan dengan pengadaan bus pada proyek busway yang menggunakan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003 dan tahun 2004;
- c) Perkara yang berhubungan dengan pengadaan barang peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi, Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2003;
- d) Perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999 Sampai dengan tahun 2002;

- e) Perkara yang berhubungan dengan turut serta dalam tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Kalimantan Timur yang diikuti dengan ijin pemanfaatan kayu;
- f) Perkara yang berhubungan dengan pengadaan kotak suara Pemilu Tahun 2004;
- g) 2 (dua) perkara yang berhubungan dengan pengelolaan dana PNPB terkait pungutan tarif pengurusan dokumen keimigrasian di KJRI Johor Bahru;
- h) Perkara yang berhubungan dengan turut serta atau membantu melakukan TPK dalam pengadaan bus pada Proyek Busway di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2003-2004 dan pegawai negeri yang menerima hadiah, karena patut diduga sebagai sebab melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

4) Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tipikor

Pada tahun 2006, perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK hanya 1 (perkara) yang dilakukan upaya hukum banding, yaitu perkara yang berhubungan dengan penggunaan pengadaan barang dan jasa peralatan laboratorium pada Departemen Kelautan dan Perikanan .

5) Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung

- a) Perkara yang berhubungan dengan pengadaan pemancar RRI Tahun Anggaran 2003;
- b) Perkara yang berhubungan dengan penjualan aset tanah milik PT Industri Sandang Nusantara (Persero) Cabang Bandung;
- c) Perkara yang berhubungan dengan pengadaan buku dan barang cetakan untuk kepentingan Pemilu Tahun 2004;

- d) Perkara yang berhubungan dengan pengadaan tinta untuk kepentingan Pemilu legislatif;
- e) Perkara yang berhubungan dengan usaha penyuaipan/pemerasan terhadap saksi;
- f) 2 (dua) perkara yang berhubungan dengan pengadaan segel sampul surat suara Pemilu Tahun 2004;
- g) Perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek Indonesia Investment Year pada Tahun 2003 – 2004;
- h) 3 (tiga) perkara yang berhubungan dengan percobaan penyuaipan kepada hakim pada MA.

6) Perkara yang Sudah Mendapat Putusan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*)

- a) 2 (dua) perkara yang berhubungan dengan perkara keterlibatan dalam tipikor terdakwa Mantan Gubernur NAD di tingkat banding yang sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Tinggi Jakarta;
- b) 3 (tiga) perkara yang berhubungan dengan pengadaan buku dan barang cetakan untuk Pemilu Tahun 2004;
- c) 2 (dua) perkara yang berhubungan dengan TPK dalam pengadaan jasa asuransi petugas Pemilu KPU;
- d) Perkara yang berhubungan dengan percobaan penyuaipan kepada hakim pada MA;
- e) 2 (dua) perkara yang berhubungan dengan pungutan perpanjangan paspor pada Atase Imigrasi KJRI Penyang Malaysia;
- f) Perkara yang berhubungan dengan penjualan aset tanah milik PT Industri Sandang Nusantara (Persero) Cabang Bandung;
- g) Perkara yang berhubungan dengan penggunaan pengadaan barang dan jasa peralatan laboratorium pada Departemen Kelautan dan Perikanan;

- h) Perkara yang berhubungan dengan penyuaipan anggota KPU kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- i) Perkara yang berhubungan dengan pengadaan kotak suara Pemilu Tahun 2004.

7) Pelimpahan dan Pengambilalihan Kasus

Pada tahun 2006, kegiatan lain yang dilaksanakan KPK di bidang penindakan adalah terselenggaranya pelimpahan dan pengambil-alihan kasus ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan, yaitu sebagai berikut :

a) Kasus yang dilimpahkan dari KPK antara lain:

- i) Dugaan TPK Tunjangan Wajib Perumahan TNI AD (dilimpahkan ke PuspomAD);
- ii) Dugaan TPK berkaitan dengan pen ewaan kapal dengan bare boat charter dan perbaikan kapal fiktif oleh PTPertamina Tongkyang tahun 2001 - 2003 (dilimpahkan ke Polda Metro Jaya);
- iii) Dugaan TPK dalam investasi surat pengakuan hutang PT Lintasindo Ecom pada dana pensiun BNI 46 (dilimpahkan ke KejaksaanAgung);
- iv) Dugaan TPK atas kekurangan kas dan Belanja daerah pada Pemda Kabupatenupaten Jember (dilimpahkan ke Kejati Jawa Timur);

- v) Dugaan TPK terkait dengan Indonesia Power (dilimpahkan ke Polda Jawa Timur).

b) Perkara yang diambil alih oleh KPK adalah sebagai berikut :

- i) Dugaan TPK pada pelaksanaan Pembangunan Bandara Samarinda - Kutai Kartanegara Tahun 2003, 2004 dan 2005.

(diambil alih dari Polda Kalimantan Timur);

- ii) Perkara yang berhubungan dengan TPK penyalahgunaan wewenang penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka, Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pegawai negeri yang menggelapkan Dana APBD Tahun Anggaran 2003 Pos Dana Tak Tersangka, Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah di Kabupaten/Kota Kendal. (diambil alih dari Polda Jawa Tengah).

8) Pengembalian Kerugian Negara

Potensi pengembalian kerugian negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap (inkracht) yaitu putusan terhadap uang/barang rampasan, uang pengganti dan denda adalah sebesar Rp 27.750.057.426,00. Berdasarkan jumlah tersebut, yang telah berhasil disetor ke Kas Negara adalah sebesar Rp 2.771.271.205,00.

c. Kinerja KPK pada tahun 2007

Sepanjang tahun 2007, kinerja KPK dalam pengungkapan perkara korupsi adalah sebagai berikut :

1) Penyelidikan

Kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan KPK sepanjang tahun 2007 sebanyak 68 (enam puluh delapan) kasus. 5 (lima) kasus di antaranya dilimpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan, yaitu:

- a) Hasil Penyelidikan Dugaan TPK dalam Pengadaan Rice Milling Plant (RMP) oleh Perum Bulog ke Kejaksaan Agung (Surat ke Jaksa Agung Nomor R-198/P.KPK/VI/07 tanggal 4 Juni 2007);
- b) Hasil Penyelidikan Dugaan TPK dalam Kegiatan Tukar Menukar Beras (TMB) oleh Perum Bulog Tahun 2004 (Surat ke Jaksa Agung Nomor R-267/P.KPK/VII/07 tanggal 12 Juli 2007);
- c) Hasil Pengumpulan Informasi Dugaan TPK dalam Pembangunan WTC dan Ruko di Jambi tahun 2003-2007 (Surat ke Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi Nomor R-317/P.KPK/VII/07 tanggal 9 Agustus 2007);
- e) Hasil Penyelidikan Dugaan TPK dalam Pengelolaan Keuangan APBD pada Pemerintah Kota Tarakan tahun 2005 dan 2007 (Surat ke Kepala Kepolisian

Daerah Kalimantan Timur Nomor R-318/P.KPK/VIII/07 tanggal 10 Agustus 2007);

- f) Hasil Penyelidikan Dugaan TPK Penyuaan Pejabat Indonesia oleh Monsanto Company (Surat ke Jaksa Agung Nomor R-344/P.KPK/ VIII/07 tanggal 31 Agustus 2007.

2) Penyidikan

Kegiatan penyidikan telah dilakukan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perkara, yang terdiri dari 8 (delapan) perkara sisa tahun 2006 dan 21 (dua puluh satu) perkara penyidikan tahun 2007 yaitu :

Penyidikan Sisa Tahun 2006 :

- a) 3 (tiga) perkara TPK berkaitan dengan turut serta atau membantu melaksanakan TPK pada pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Kalimantan Timur yang diikuti dengan penerbitan ijin pemanfaatan kayu secara melawan hukum;
- b) Perkara TPK dalam penyalahgunaan atau penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya pada Anggaran Belanja Rutin Pos Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2001-2004;
- c) Perkara TPK dalam penggunaan dana APBD TA 2003 pada Pos Dana Tak tersangka, Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Pinjaman Daerah Kabupaten/ Kota Kendal;
- d) Perkara TPK dalam penyalahgunaan wewenang penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka DAU dan Dana Pinjaman Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pegawai negeri yang menggelapkan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka DAU dan Dana Pinjaman Daerah di Kabupaten/ Kota Kendal;
- e) 2 (dua) perkara TPK dalam permintaan atau pemungutan dana yang tidak ada pengaturannya

dari para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2002-2006.

Penyidikan Dimulai Tahun 2007 :

- a) 2 (dua) perkara TPK dalam pengadaan alat Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) pada Ditjen Administrasi Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2004;
- b) Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kas Daerah TA 2003, 2004, dan 2005 yang antara lain untuk Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemerintah Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- c) Perkara TPK dalam pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Tahun 2000 s.d 2003;
- d) Perkara TPK dalam Pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Tahun 2004 s.d 2005;
- e) Perkara TPK dalam Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana dalam Pengadaan Tanah di BAPETEN tahun 2004;
- f) Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2004;
- g) Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk MORITA di Pemerintah Kota Medan APBD Tahun 2005;
- h) Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM dan Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten/Kabupaten Jawa Barat, Bali, Riau, Bengkulu, Medan dan Makassar. APBN dan APBD Tahun 2003-2005;
- i) Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM dan Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2005;

- j) Perkara TPK dalam proyek Pekerjaan Pemeriksaan Penggunaan TKA/Audit Investigasi pada 46 Kabupaten/Kota TA 2004 pada Ditjen PPK Depnakertans;
- k) Perkara TPK berkaitan dengan PNS atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;
- l) Perkara TPK dalam penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA. 2004-2007;
- m) 2 (dua) perkara TPK dalam pengadaan perahu mesin dan alat tangkap menggunakan APBNP tahun 2006 di Dinas Perikanan dan Kelatan Provinsi Jawa Tengah;
- n) Perkara TPK dalam pengadaan mobil Pemadam Kebakaran Type V 80 ASM TA 2003-2005 di Pemerintahan Provinsi Riau;
- o) Perkara TPK dalam penyalahgunaan anggaran belanja dan pendapatan daerah Kabupatenupaten Kutai Kartanegara;
- p) 2 (dua) perkara TPK berhubungan dengan penyusunan atau pemberian sejumlah uang kepada pegawai negeri/ penyelenggara negara;
- q) Perkara TPK berhubungan dengan pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan latihan di UPT/BLK Depnakertrans.

3) Penuntutan :

Selama tahun 2007, telah dilakukan penuntutan 24 (dua puluh empat) perkara, yang terdiri dari 10 (sepuluh) perkara sisa tahun 2006 dan 14 (empat belas) perkara tahun 2007 antara lain :

- a) Perkara TPK dalam pengeluaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya

pada Dana Tak Tersangka APBD Kabupaten. Dompu TA 2003, 2004, dan 2005;

- b) 2 (dua) perkara TPK dalam pengadaan bus pada proyek busway yang menggunakan APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2003 dan 2004;
- c) Perkara TPK dalam pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 1999-2002;
- d) Perkara TPK dalam pengadaan barang peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan TA 2003;
- e) 4 (empat) perkara TPK dalam turut serta atau membantu melaksanakan TPK pada pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Kalimantan Timur yang diikuti dengan Ijin Pemanfaatan Kayu;
- f) Perkara TPK dalam pengadaan Kotak Suara untuk PEMILU Tahun 2004;
- g) Perkara TPK dalam turut serta atau membantu melakukan TPK dalam pengadaan bus pada Proyek Busway di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2003-2004 dan pegawai negeri yang menerima hadiah, karena patut diduga sebagai sebab melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- h) Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNBPN terkait pungutan tarif pengurusan dokumen keimigrasian di KJRI Johor Bahru;
- i) Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNBPN terkait pungutan tarif pengurusan dokumen keimigrasian di KJRI Johor Bahru yang terjadi pada Tahun 2001-2002;
- j) 2 (dua) perkara TPK dalam permintaan atau pemungutan dana yang tidak ada pengaturannya dari para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2002 s.d. 2006;
- k) Perkara TPK dalam penyalahgunaan atau penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya

pada Anggaran Belanja Rutin Pos Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2001 s.d. 2004;

- l) Perkara TPK dalam penyalahgunaan wewenang penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka DAU dan Dana Pinjaman Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pegawai negeri yang menggelapkan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka, DAU, dan Dana Pinjaman Daerah di Kabupaten/Kota Kendal;
- m) Perkara TPK dalam penggunaan dana APBD TA 2003 pada Pos Dana Tak tersangka, DAU, dan Dana Pinjaman Daerah Kabupaten/Kota Kendal;
- n) 2 (dua) perkara TPK dalam pengadaan alat Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) pada Ditjen Administrasi Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2004;
- o) Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kas Daerah TA 2003, 2004, dan 2005 yang antara lain untuk Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemerintah Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- p) Perkara TPK dalam Pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Tahun 2000 s.d. 2003;
- q) Perkara TPK dalam Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana dalam Pengadaan Tanah di BAPETEN Tahun 2004;
- r) Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2004.

4) Perkara Yang Telah Memperoleh Putusan Pidana

Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap :

Perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara, yaitu:

- a) Perkara TPK dalam pengeluaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada Dana Tak Tersangka APBD Kabupaten. Dompu TA 2003, 2004, dan 2005;
- b) Perkara TPK dalam pengadaan bus pada proyek busway yang menggunakan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003 dan 2004;
- c) Perkara TPK dalam pengadaan barang peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan TA 2003;
- d) Perkara TPK dalam pengadaan Kotak Suara untuk PEMILU Tahun 2004;
- e) Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNBPN terkait pungutan tarif pengurusan dokumen keimigrasian di KJRI Johor Bahru yang terjadi pada tahun 2001-2002;
- f) 2 (dua) perkara TPK dalam turut serta atau membantu melakukan TPK dalam pengadaan bus pada Proyek Busway di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2003-2004 dan pegawai negeri yang menerima hadiah, karena patut diduga sebagai sebab melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- g) Perkara TPK dalam permintaan atau pemungutan dana yang tidak ada pengaturannya dari para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2002 s.d. 2006.
- h) Perkara TPK dalam penjualan aset tanah milik PT Industri Sandang Nusantara (Persero) Cabang Bandung;
- i) Perkara TPK dalam pengadaan pemancar RRI TA 2003;
- j) Perkara TPK dalam usaha penyuaipan/pemerasan terhadap saksi;
- k) Perkara TPK dalam pelaksanaan proyek Indonesia Investment Year Tahun 2003-2004;
- l) 2 (dua) perkara TPK dalam pengadaan segel sampul surat suara Pemilu Tahun 2004;

- m) 2 (dua) perkara TPK dalam percobaan penyuaipan kepada hakim pada MA dalam perkara kasasi Probosutedjo;
- n) Perkara TPK dalam pengadaan tinta untuk kepentingan Pemilu Legislatif;
- o) Perkara TPK dalam pengadaan buku dan barang cetakan untuk kepentingan Pemilu Tahun 2004;
- p) Perkara TPK dalam pengadaan barang dan jasa peralatan laboratorium pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
- q) Perkara TPK dalam turut serta atau membantu melaksanakan TPK pada pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar Kalimantan Timur yang diikuti dengan penerbitan ijin pemanfaatan kayu.

5) Uang Negara yang diselamatkan :

Jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan KPK dihitung berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu putusan terhadap uang rampasan, uang pengganti, dan denda sebesar Rp 119.976.472.962,00 yang terdiri dari :

- Potensi barang bukti yang dirampas untuk negara senilai Rp 22.031.013.912,00
- Potensi hukuman uang pengganti senilai Rp 91.395.459.050,00
- Potensi hukuman denda sebesar Rp 6.550.000.000,00.

Dari jumlah potensi uang negara yang berhasil diselamatkan tersebut di atas, yang telah disetor ke Kas Negara per tanggal 18 Desember 2007 adalah sebesar Rp 45.513.032.038,00.

d. Pencapaian Kinerja KPK sampai dengan tahun 2007

Berdasarkan uraian di atas, maka dari tahun 2005 – 2007 KPK telah melakukan penyidikan terhadap 63 perkara korupsi di seluruh wilayah Indonesia dan 41

diantaranya telah mempunyai putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN	PERKARA KORUPSI	IN KRACHT
2005	16	7
2006	26	13
2007	21	21
JUMLAH	63	41

*Data diolah dari Laporan Tahunan KPK
Tahun 2005, 2006, & 2007*

Dari semua perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, semuanya berupa putusan pemidanaan dan tidak ada satupun putusan yang bebas (*vrtsjpraak*) ataupun lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*). Hal tersebut menunjukkan betapa "superiornya" KPK dibandingkan dengan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan karena perkara korupsi yang ditangani oleh lembaga Kepolisian dan Kejaksaan masih ada yang diputus bebas oleh Majelis Hakim perkara korupsi di Mahkamah Agung.

Dalam hal pengembalian keuangan negara, maka selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, pengembalian keuangan negara yang dilakukan oleh KPK atau yang sudah disetorkan ke Kas Negara berjumlah Rp 63.224.303.243,- (enam puluh tiga milyar dua ratus dua

puluh empat juta tiga ratus tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN	POTENSI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA	YANG SUDAH MASUK KE KAS NEGARA
2005	Rp 22.292.900.000,-	Rp 6.940.000.000,-
2006	Rp 27.750.057.426,-	Rp 12.771.271.205,-
2007	Rp 119.976.472.962,-	Rp 45.513.032.038,-
JUMLAH	Rp 170.019.430.388,-	Rp 63.224.303.243,-

*Data diolah dari Laporan Tahunan KPK
Tahun 2005, 2006, & 2007*

Apabila dalam hal pengungkapan dan penindakan perkara korupsi, KPK banyak mendapat pujian dari berbagai pihak, maka dalam hal pengembalian keuangan negara inilah KPK banyak mendapat “cibiran”. Hal tersebut disebabkan pengembalian keuangan negara dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 sejumlah Rp. 63.224.303.243,- tersebut dianggap masih terlalu kecil dibandingkan dengan anggaran negara yang dikeluarkan untuk operasional KPK.

Adapun perbandingan antara dana yang disediakan negara dengan pemasukan ke Kas Negara oleh KPK adalah hal sebagai berikut :

TAHUN	DANA YANG DIGUNAKAN DARI NEGARA / APBN	PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA YANG MASUK KE KAS NEGARA	PROSENTASE
--------------	---	--	-------------------

2005	Rp 52.278.739.593,-	Rp 6.940.000.000,-	13,28 %
2006	Rp 156.923.916.420,-	Rp 12.771.271.205,-	8,13 %
2007	Rp 149.779.093.179,-	Rp 45.513.032.038,-	30,39 %
JUMLAH	Rp 358.982.749.192,-	Rp 63.224.303.243,-	17,61 %

*Data diolah dari Laporan Tahunan KPK
Tahun 2005, 2006, & 2007*

Apabila memperhatikan tabel di atas, terlihat bahwa pengembalian keuangan negara sebagai hasil dari penanganan korupsi oleh KPK adalah jauh lebih sedikit dari anggaran negara yang dikeluarkan untuk membiayai lembaga tersebut yaitu hanya sebesar 17,61 % dari total anggaran yang dikeluarkan negara untuk KPK dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.

Dengan melihat bahwa salah satu tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah untuk memulihkan keuangan negara yang timbul sebagai akibat meluasnya korupsi di Indonesia, maka dengan melihat hasil pengembalian keuangan negara yang diperoleh KPK, hal tersebut menjadikan pembentukan KPK sebagai suatu hal yang kontra produktif dalam pemulihan keuangan negara.

Berdasarkan uraian tentang tiga hal di atas, yaitu mengenai legitimasi KPK dalam Sistem Peradilan Pidana

terhadap pemberantasan korupsi, kewenangan yang dimiliki KPK dibandingkan dengan lembaga lain dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi, dan dan hasil kerjanya selama tiga tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa eksistensi KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terhadap pemberantasan korupsi memang mempunyai landasan yuridis yang kuat dan KPK cukup berhasil dalam melakukan penindakan dalam pemberantasan korupsi dengan dipidananya semua pelaku korupsi yang diajukan ke Pengadilan Tipikor tanpa ada satu pun putusan yang bebas atau lepas dari tuntutan. Hal tersebut akan menimbulkan efek jera bagi terpidana dan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan korupsi sekaligus merupakan sebuah *prevensi general (perlindungan umum)* kepada masyarakat dari tindak pidana korupsi.

Namun yang sangat disayangkan adalah masih rendahnya kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan oleh KPK, yaitu hanya hanya sebesar 17,61 % dari total anggaran yang dikeluarkan negara untuk KPK dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Dengan melihat bahwa salah satu tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah untuk memulihkan keuangan negara yang timbul sebagai akibat meluasnya korupsi di Indonesia, maka

dengan melihat hasil sementara pengembalian keuangan negara yang diperoleh KPK, hal tersebut menjadikan pembentukan KPK seolah-olah sebagai suatu hal yang kontra produktif dalam pemulihan keuangan negara.

Namun, sudut pandang terhadap upaya KPK dalam pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tentunya juga harus diimbangi dengan pemahaman bahwa biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk operasional KPK masih tidak sebanding atau tidak seberapa dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari korupsi yang meluas apabila tidak terbentuk sebuah lembaga semacam KPK.

B. Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang.

1. KPK Sebagai *Trigger* (Pemacu) Dalam Upaya Represif

Posisi KPK sebagai *trigger* (Pemacu) pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU-KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang

dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Dalam hal ini, meskipun KPK berwenang untuk melakukan sendiri penanganan perkara korupsi, namun akan lebih efektif apabila KPK memposisikan sebagai pemacu dan pemicu terhadap Sistem Peradilan Pidana yang telah ada dalam pemberantasan korupsi yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan sehingga KPK cukup menangani perkara-perkara korupsi dalam skala besar dan berpotensi memulihkan kerugian keuangan negara yang besar pula. Artinya, KPK akan memacu dan memicu Sistem Peradilan Pidana dalam pemberantasan korupsi yang telah ada dengan optimalisasi pemberdayaan dan pengawasan yang optimal, termasuk pengambilalihan penanganan perkara dari lembaga Kepolisian atau Kejaksaan. Hal tersebut akan menimbulkan manfaat sebagai berikut :

- 1) Dengan hanya menangani perkara-perkara tertentu, maka KPK akan lebih dapat mengefektifkan Sistem Peradilan Pidana yang telah ada. Selain itu, jaringan KPK di Indonesia tidaklah seluas lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang sejak dulu memang telah mempunyai jaringan kerja di seluruh Indonesia. Artinya, KPK tidak akan mampu menangani semua kasus korupsi

yang ada di Indonesia karena minimnya jumlah sumber daya manusia dalam KPK.

Dalam hal ini, KPK harus menetapkan prioritas kasus yang akan ditangani sendiri dan perkara yang sifatnya tidak sangat signifikan dapat dilakukan oleh Kejaksaan atau Kepolisian.

- 2) Mendorong terlaksanakannya reformasi birokrasi di masing-masing lembaga tersebut. Setiap perkara korupsi baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan akan menjadi lebih terpantau, sehingga setiap pelaksanaan tahap penanganan perkara akan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pemantauan dan pengawasan ini seyogyanya dilakukan secara ketat dan optimal oleh KPK.
- 3) KPK akan dapat lebih fokus untuk menangani perkara korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar, sehingga fokus pengembalian kerugian keuangan negara juga menjadi lebih tajam. Hal tersebut di samping dapat memulihkan kerugian keuangan negara secara signifikan, juga dapat menepis anggapan bahwa KPK dengan biaya besar hanya pandai menangkap maling dengan biaya tanpa dapat menyelamatkan barang yang dicuri, sehingga memboroskan keuangan negara.

2. KPK sebagai *Leader* Dalam Upaya Preventif (Pencegahan Tindak Pidana Korupsi)

Sistem Peradilan Pidana dalam pemberantasan korupsi yang telah ada, telah sangat disibukkan dengan penanganan perkara lain, sehingga upaya-upaya preventif atau penghilangan faktor kriminogen terjadinya korupsi sebagai salah satu strategi dasar penanggulangan kejahatan yang membahayakan justru terabaikan. Dalam hal ini, peran KPK sebagai pioneer dan leader dalam pencegahan korupsi mutlak dibutuhkan, khususnya dalam membangun budaya/kultur hukum yang anti korupsi.

Kultur hukum adalah kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.

Bangsa Indonesia yang masih dalam kondisi berkembang dan penduduknya sangat heterogen khususnya dalam pemahaman tentang hukum, tak pelak lagi memiliki kultur/budaya hukum dalam pemberantasan korupsi yang masih belum mapan.

Tak dapat dipungkiri, bahwa korupsi sudah seperti menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan bawah, menengah, sampai lapisan paling atas dari elemen yang ada. Bahkan Soedarso

menyatakan bahwa korupsi di Indonesia besar kemungkinan timbul dari kultur Indonesia sendiri, dimana perbuatan korupsi ini sejak dulu secara diam-diam ditolerir oleh masyarakat.

Dalam kehidupan kita, sering ditemui adanya "uang pelancar" yang dapat diartikan sebagai suatu biaya tidak resmi yang diadakan dengan tujuan untuk mempercepat proses yang ada, atau "uang pelicin" yang diberikan dalam pengurusan proses yang tidak menghendaki ada peraturan-peraturan yang dilanggar, seperti pemberian surat keterangan, surat ijin dan sebagainya. Kemudian adanya kebiasaan melakukan "Mark Up" yaitu penggemukan pembiayaan dari biaya yang dilaporkan atau direncanakan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, semakin menambah suburnya budaya yang koruptif di negara kita.

Dengan demikian, budaya hukum kita dalam pemberantasan korupsi masih lemah dan kadang justru berpotensi untuk menjadi faktor kriminogen (faktor pemicu kejahatan) terhadap perbuatan korupsi itu sendiri dan justru dapat menjadi pengancam utama penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dengan budaya hukum yang lemah, masyarakat akan lebih mudak diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarkis menentang pemberantasan korupsi. Apabila hal yang demikian terjadi,

maka pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi *kontra produktif* dan tidak dapat mencapai sasarannya.

Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum yang anti korupsi, baik dalam komunitas penegak hukum maupun dalam masyarakat pada umumnya sudah mendesak untuk dilakukan.

Namun apabila memperhatikan *report* dari *Tranparency International* pada tahun 2007 yang menunjukkan bahwa lembaga peradilan menempati posisi sebagai lembaga terkorup

Kepercayaan masyarakat yang sudah rendah terhadap aparat peradilan, maka tinggal KPK yang harus menjadi *leader* (pemimpin) dan *pioneer* (perintis) terhadap Sistem Peradilan Pidana pemberantasan korupsi dalam pembangunan budaya hukum yang anti korupsi, baik di lembaga penegak hukum maupun di semua elemen masyarakat.

Salah satu hal yang patut diapresiasi dalam pencegahan korupsi adalah upaya KPK untuk mempersiapkan generasi mendatang sebagai generasi anti korupsi. Upaya tersebut dapat dilihat dengan gencarnya KPK mengadakan sosialisasi kepada pemuda, mahasiswa dan pelajar, seperti dengan mendirikan Kantin Kejujuran di

sekolah-sekolah yang merupakan sebuah pendidikan moral yang penting bagi para pemuda harapan bangsa tersebut.

Menurut data terakhir Departemen Pendidikan Nasional, saat ini telah berdiri lebih dari 1.000 (seribu) buah kantin kejujuran yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

Upaya dini dalam membentuk mental dan moral generasi muda untuk mencegah perilaku korupsi sangat perlu untuk didukung. Upaya ini diharapkan akan dapat menanamkan jiwa yang bersih dari praktik korupsi kepada generasi muda untuk benar-benar menjadi "harapan bangsa" dalam mengelola negeri ini di masa yang akan datang. *Final out put* dari hasil tersebut adalah terbentuknya suatu budaya hukum yang positif dan dapat mengantisipasi praktik korupsi yang sudah meluas di negara kita.

Dengan demikian, KPK sebagai Leader dalam upaya preventif (pencegahan tindak pidana korupsi) menjadi sangat krusial dan patut untuk diperhatikan antara lain :

2.1 Pencegahan korupsi sebagai bagian penting dari strategi Integral pemberantasan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan *oldest philosophy of crime control*. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan "diandalkan" sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ancaman pidana pada hampir setiap produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan legislatif negara ini, meskipun produk perundang-undangan tersebut tidak termasuk dalam perundang-undangan yang tidak mengatur secara spesifik tentang suatu tindak pidana seperti Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan sebagainya.

Dengan demikian, hukum pidana hampir selalu digunakan untuk “menakut-nakuti” atau mengamankan berbagai kebijakan yang timbul di berbagai bidang terutama dalam menanggulangi kejahatan. Fenomena tersebut memberi kesan seolah-olah suatu peraturan akan kurang sempurna atau “hambar” apabila tidak disertai dengan ketentuan pidana.

Apabila dilihat dari hakekat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, maka banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, sehingga merupakan hal yang wajar apabila hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan, karena penggunaan hukum pidana hanya merupakan penanggulangan suatu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Dalam upayanya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemerintah Republik Indonesia memang telah menggunakan elemen hukum pidana yaitu dengan menerbitkan Undang Undang Korupsi yang mempunyai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang sangat tinggi, bahkan dari sisi ancaman pidananya Undang Undang Korupsi di Indonesia merupakan yang paling keras di Asia Tenggara dalam memberantas korupsi.

Namun peraturan atau ancaman pidana yang sangat tinggi dalam UU tersebut hanya merupakan suatu prevensi tidak langsung yaitu agar orang-orang takut untuk melakukan korupsi atau terpidana korupsi jera untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Akan tetapi, yang terjadi kejahatan korupsi sendiri tetap berlangsung dengan “lancar” dan justru bermunculan dengan modus yang semakin canggih.

Dalam hal inilah, sebagai perangkat hukum pidana, Undang Undang Korupsi ini mempunyai kelemahan dalam menanggulangi korupsi sebagai suatu kejahatan. Sebagai suatu perundang-undangan pidana yang bersifat normatif sebagaimana perundangan pidana yang lain, maka Undang Undang Korupsi hanyalah merupakan suatu aturan tentang “siapa yang melakukan korupsi, perbuatan apa yang termasuk korupsi dan sanksi apa yang harus dijatuhkan terhadap pelaku korupsi”. Aturan tentang “mengapa korupsi itu terjadi dan bagaimana menghilangkan sebab korupsi” tidaklah diatur dalam Undang Undang Korupsi. Hal tersebut sebagaimana perundangan pidana yang lain, bahwa penggunaan hukum pidana (dalam hal ini Undang Undang Korupsi) hanyalah merupakan penanggulangan suatu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Oleh karena itu, efektivitas penanggulangan korupsi tidak dapat dicapai hanya dengan perangkat hukum pidana yang tersedia. Suatu *clean government*, dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan korupsi, tidak dapat diwujudkan hanya dengan pertauran-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas, sehingga usaha pemberantasan tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan lain selain lapangan hukum pidana.

Jadi, penanggulangan kejahatan korupsi tidaklah terpaku pada penggunaan Undang Undang Korupsi saja, karena hal tersebut hanya akan bersifat *fragmentair*, *parsial* dan *represif*. Pemberantasan korupsi harusnya diarahkan pada upaya meniadakan (*mengeliminir*) dan memperbaiki keseluruhan kasus dan kondisi yang menjadi factor kriminogen untuk terjadinya kejahatan korupsi.

Penanggulangan terhadap masalah korupsi ini, sebagaimana penanggulangan terhadap kejahatan yang membahayakan negara lainnya, seharusnya memang dilakukan secara integral dan komprehensif. Strategi dasar penanggulangan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*), seyogyanya diarahkan pada upaya meniadakan (*mengeliminir*) atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kausa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan (korupsi).

Strategi integral yang demikian diperlukan karena kausa dan kondisi yang dapat menjadi peluang timbulnya korupsi sangat kompleks, sehingga masalah

korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah sikap moral, masalah sikap hidup dan budaya social, masalah lingkungan social dan kesenjangan social ekonomi, masalah system/budaya politik, masalah lemahnya birokrasi (termasuk system pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan public. Jadi kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi bisa terjadi di bidang moral, social, ekonomi, politik, budaya, birokrasi administrasi dan sebagainya.

Dalam forum internasional, khususnya dalam perkembangan Kongres-Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, masalah pencegahan kejahatan menjadi hal yang selalu ditekankan, seperti dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980, Kongres ke-7 tahun 1985 sampai dengan Kongres ke-10 tahun 2000 di Wina, Austria.

Dalam konteks pemberantasan kejahatan yang integral, Sistem Peradilan Pidana yang konvensional terhadap pemberantasan korupsi yaitu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan selama ini terkesan hanya melakukan upaya-upaya yang bersifat represif. Artinya, tindakan penanganan baru dilakukan ketika suatu tindak pidana korupsi diduga telah terjadi dan upaya penanganan

tersebut sifatnya lebih bersifat “ menghukum / menjerakan ”.

Sementara itu, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui cara-cara represif, namun juga harus simultan dan sinergi dengan berbagai upaya preventif yang dapat mencegah tumbuhnya kembali korupsi maupun perilaku koruptif di masa mendatang. Sejarah membuktikan kegagalan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan Indonesia sejak tahun 50-an disebabkan terlalu mengutamakan cara-cara represif dan melupakan pentingnya upaya pencegahan serta pengembalian aset.

Dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan korupsi yang telah tersedia, sebenarnya dalam perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga-lembaga tersebut telah mengatur tentang pentingnya upaya pencegahan kejahatan dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal tersebut terlihat antara lain :

1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 14 ayat (1) huruf c :

“ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan ”.

2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (3) huruf a :

“ Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat ”.

2.2 Upaya KPK dalam melakukan pencegahan korupsi

Pentingnya melakukan upaya pencegahan dalam pemberantasan korupsi oleh sebuah lembaga khusus tersebut diakui dalam skala internasional. Dalam UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) atau Konvensi PBB dalam Pemberantasan Korupsi yang dilakukan di Kota Merida, Meksiko, 9 Desember 2003 dan ditandatangani oleh 133 negara, termasuk Indonesia , diberikan penekanan terhadap pentingnya pencegahan korupsi. Hal tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yang dijelaskan sebagai berikut :

“Setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, sejauh diperlukan, **yang mencegah korupsi.....**”

Selanjutnya dalam Pasal 36 UNCAC dijelaskan sebagai berikut :

“Setiap Negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, **memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan atau orang-orang yang memiliki kekhususan untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum.** Badan atau badan-badan atau orang-orang tersebut **wajib diberi kebebasan yang diperlukan, sesuai**

dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum Negara peserta itu, agar supaya dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara efektif dan tanpa pengaruh/tekanan yang tidak seharusnya. Orang-orang itu atau staff badan atau badan-badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.”

Dengan adanya ketentuan internasional tersebut, semakin kuat kebutuhan untuk membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi di setiap negara, termasuk Indonesia, yang mempunyai wewenang untuk menangani dua ruang lingkup yakni : lembaga yang bertanggung jawab untuk pencegahan korupsi dan lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi melalui penegakan hukum.

Pemerintah Republik Indonesia juga telah meratifikasi Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Artinya Indonesia harus siap untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC 2003 tersebut, termasuk dalam melakukan pencegahan korupsi oleh sebuah lembaga khusus. Hal tersebut juga menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi.

Bahwa lembaga khusus yang melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia telah terbentuk dengan terbitnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, KPK secara

resmi juga telah menjadi anggota *International Association of Anti-Corruption Authorities* (IAACA) atau Asosiasi Internasional Otoritas Pemberantasan Korupsi.

Dalam UU-KPK Pasal 1 angka 3, pengertian tentang “pemberantasan tindak pidana korupsi” dijelaskan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 Angka 3 UU-KPK tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan dua aspek, yakni :

- a. aspek preventif yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah tindak pidana korupsi, yang dilakukan melalui upaya koordinasi, supervisi, dan monitor; dan
- b. aspek represif yaitu serangkaian tindakan untuk memberantas tindak pidana korupsi, yang dilakukan melalui upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Dalam kedua aspek tersebut peran serta masyarakat dilibatkan yang pelaksanaannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, aspek preventif atau tindakan pencegahan dalam pemberantasan korupsi juga telah diatur secara eksplisit dalam UU-KPK, sehingga merupakan kewajiban bagi KPK untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi tersebut juga tercantum secara eksplisit pada Pasal 6 huruf d yang rumusannya adalah: "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi". Selanjutnya dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d tersebut, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;

- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam struktur organisasi KPK, telah terdapat sebuah Deputi Bidang Pencegahan Korupsi yang mempunyai tugas melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Deputi Bidang Pencegahan tersebut terdiri atas :

- 1) Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- 2) Direktorat Gratifikasi;
- 3) Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat;
- 4) Direktorat Penelitian dan Pengembangan;
- 5) Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan.

Dalam menjalankan fungsi pencegahan tersebut, KPK melakukan berbagai kegiatan meliputi pendaftaran dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), gratifikasi, pendidikan dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan penelitian penulis terhadap Laporan Tahunan KPK dari tahun 2005 s.d. tahun 2006, dalam menjalankan fungsinya di bidang pencegahan korupsi, KPK melakukan beberapa upaya antara lain sebagai berikut :

- a. Pemantauan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (UU Anti KKN) Pasal 5 angka 2 dan angka 3 ditentukan bahwa “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; serta melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat”. Ketentuan ini merupakan sebuah filter pencegah sekaligus pemantauan terhadap para penyelenggara terhadap adanya perbuatan korupsi.

Berdasarkan UU Anti KKN tersebut, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun sejak terbit UU KPK, tugas dan kewenangan tersebut beralih ke KPK. Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam UU-KPK Pasal 71 ayat (2) sebagai berikut :

”Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku.”

Adapun pengelolaan LHKPN yang dilakukan KPK terdiri dari beberapa kegiatan seperti pendaftaran, pemeriksaan dan

pengumuman termasuk sejumlah kegiatan pendukung seperti pendataan dan bimbingan teknis pengisian LHKPN.

b. Pencegahan terhadap Gratifikasi

Gratifikasi merupakan sebuah tindak pidana baru dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam lingkup tindak pidana korupsi. Kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut dilakukan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara umum, tugas dan kewenangan KPK terkait dengan gratifikasi menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah melakukan :

- a. Penelitian laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan penerimaan gratifikasi dan sejenisnya kepada PN atau Pegawai Negeri;
- b. Identifikasi penerimaan gratifikasi dan sejenisnya oleh PN atau Pegawai negeri;
- c. Pencarian bukti-bukti untuk penyelidikan PN atau Pegawai Negeri yang diduga menerima gratifikasi dan sejenisnya;
- d. Pemeriksaan terhadap laporan penerimaan gratifikasi dan sejenisnya; dan

- e. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan

Beberapa kegiatan terkait gratifikasi yang telah dilakukan KPK selama periode 2006 antara lain meliputi sosialisasi dan penyuluhan hingga penanganan laporan. Kegiatan tersebut dilakukan mengingat meskipun pengaturan mengenai gratifikasi telah ada sejak tahun 2001 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, namun implementasinya baru efektif sejak dibentuknya KPK, sehingga menjadi tugas KPK dalam mensosialisasikan ketentuan, tugas, dan kewenangan KPK terkait gratifikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, perbuatan gratifikasi sangat terkait dengan kebiasaan kebiasaan yang dilakukan oleh Penyelenggara negara (PN) maupun Pegawai Negeri yang selama ini dianggap normal. Salah satu kebiasaan tersebut adalah pemberian hadiah kepada PN menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan, yang dikenal sebagai pemberian parcel. Sejak tahun 2004, setiap tahun, KPK mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan parcel kepada para pejabat negara, dan juga larangan kepada PN maupun pegawai negeri untuk tidak menerima pemberian parcel dan sejenisnya yang terkait dengan jabatan atau berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. Di samping itu, KPK juga melakukan kegiatan

pemantauan terhadap efektivitas larangan penerimaan parsel bagi pejabat dan PN .

c. Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan dan pelayanan masyarakat sebagai sebuah upaya pencegahan korupsi, maka KPK melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Kampanye Publik Antikorupsi

Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam semangat gerakan antikorupsi harus terus ditumbuhkan dan dipelihara. Sebab peran serta masyarakat dalam pemberantasan maupun pencegahan korupsi sangat besar. Upaya yang dilakukan KPK dalam hal ini antara lain dengan sosialisasi langsung dalam bentuk kampanye antikorupsi dan memberikan pendidikan antikorupsi bagi pelajar/mahasiswa di beberapa kota , seperti :

- a) Kampanye Penggalangan Tekad Antikorupsi yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Anti korupsi Sedunia.
- b) Pembagian buku-buku, poster dan stiker pada acara-acara tertentu yang menyedot perhatian masyarakat.

- c) Pembagian buku saku "Memahami Untuk Membasmi" sebanyak 90.000 buah, yang dilaksanakan secara serentak di 40 instansi pemerintah.
- d) Penempelan stiker/poster antikorupsi di bus-bus umum.
- e) Mengadakan lomba-lomba yang bertema Antikorupsi, antara lain Lomba Fotografi, Pidato, Poster, Kartun Pendek, Film Pendek, Film Dokumenter dengan peserta dari berbagai lapisan masyarakat.

2) Pendidikan Antikorupsi bagi Mahasiswa

Salah satu kegiatan KPK dalam hal ini adalah memberi berbagai materi antikorupsi dalam program *Training for Trainers* (TOT). Tujuan dari TOT ini adalah menyiapkan calon-calon fasilitator pendidikan antikorupsi dari kalangan mahasiswa yang diharapkan dapat memfasilitasi pendidikan antikorupsi di tingkat SMU. Total peserta dari keseluruhan TOT adalah sekitar 400 orang calon fasilitator. Sampai dengan akhir 2007, telah dilaksanakan 28 kali program *Train of Trainers* (TOT) yang diikuti oleh para mahasiswa seluruh Indonesia dari 37 universitas. MoU (Nota Kesepahaman) yang telah ditandatangani antara KPK dengan 67 Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta di seluruh Indonesia, yang

bertujuan melaksanakan pendidikan, kampanye dan riset Anti Korupsi.

3) Pendidikan Antikorupsi untuk pelajar SMU

Pencegahan korupsi juga harus dimulai dengan pembentukan mental dan kepribadian anti korupsi sejak usia dini. Dalam *mindframe* tersebut, KPK mulai melakukan upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi bagi pelajar-pelajar SMU dan SMP. Sedangkan untuk pelajar SD, materi anti korupsi disampaikan melalui Buku Komik anti korupsi.

Upaya lainnya yang cukup fenomenal adalah dengan membentuk Kantin Kejujuran yang sampai saat ini telah berjumlah sekitar 1000 buah di seluruh Indonesia.

4) Seminar dan Sosialisasi

- Seminar Internasional dengan tema "Indonesia Menuju Reformasi Birokrasi : Memutus Rantai Korupsi, Apakah Sekedar Menaikkan Gaji?" diadakan di Jakarta tanggal 5 Desember 2006.

Tujuan seminar ini secara garis besar adalah untuk mendorong upaya reformasi birokrasi di Indonesia melalui pelembagaan kepegawaian dan desentralisasi angefektif.

- Seminar Internasional dengan tema "Pelaksanaan Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) : Pemberantasan Korupsi di Sektor Swasta" diadakan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2006. Seminar ini merupakan kerjasama KPK dengan World Bank, Deplu, IMF-IFC dan KADIN . Tujuan seminar ini adalah untuk memberikan dorongan dan advokasi dalam rangka memasukkan korupsi swasta sebagai bagian dari kejahatan korupsi yang perlu ditangani secara serius di Indonesia.
- Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2006 dengan mengundang 30 pembicara dari 30 instansi/lembaga. Tujuan konferensi ini untuk melaporkan program pemberantasan dan pencegahan korupsi masing-masing instansi kepada publik, dan hasilnya dibawa ke pertemuan konferensi negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) di Jordania pada tanggal 4-10 Desember 2006.
- Seminar Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Baik di Sumbar: Harapan, Tantangan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi pada tanggal 7 September 2006 di Padang.

- Seminar Pengaduan Masyarakat dengan tema "Pengaduan Masyarakat dan Sosialisasi Antikorupsi", diadakan di Bandung pada tanggal 31 Mei 2006. Dihadiri oleh berbagai unsur dan elemen masyarakat, seperti penyelenggara negara, mahasiswa, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan partai politik. Tujuan seminar untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian masyarakat tentang KORUPSI, tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan korupsi sesuai UU Nomor 30 tahun 2002, serta mengajak peserta seminar khususnya masyarakat pada umumnya untuk memberantas korupsi .
- Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan hasil kerjasama antara KPK-KPPU diadakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu di Jakarta, Palembang, dan Surabaya.
- Seminar "Penyimpangan di Bidang Perbankan dan Peranan Sektor Perbankan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi" diadakan di Batam, tanggal 13-14 September 2006. Seminar bertujuan antara lain untuk mendapatkan pemahaman implikasi ratifikasi UNCAC bagi sektor swasta khususnya bidang perbankan beserta peningkatan peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

- Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung, dan tidak bertatap muka secara langsung, seperti dilakukan melalui program talk show reguler di 3 Radio siaran nasional, dan Program TV (melalui program Fragment di TVRI dan Pemasangan PSA di 8 Stasiun Televisi Swasta) . Acara talk show KPK di salah satu stasiun radio di-rela ke 50 stasiun radio di seluruh Indonesia . Dalam kegiatan seminar yang dilakukan di daerah, KPK juga menjadi nara sumber pada Program Non Reguler talk show di beberapa Stasiun TV Daerah dan stasiun Radio Swasta.
- Sosialisasi Anti Korupsi untuk sektor swasta, yang dimulai dengan sosialisasi dan bimbingan mengenai Etika Bisnis yang dilakukan di 6 perusahaan BUMN. Menjalin kerjasama dengan IBL, KPK melanjutkan komitmen tersebut dengan melakukan sosialisasi ke sektor swasta, pemerintah dan masyarakat madani mengenai "Mengelola Etika Dalam Bisnis" di enam tempat. Sektor swasta akan lebih dimudahkan dalam mencari bahan acuan pencegahan korupsi seperti etika bisnis, menghindari potensi perbenturan kepentingan, program whistle blowing, menghindari dilema etika dan sebagainya.

5) Program Pencegahan Korupsi Khusus Aceh

Program pencegahan korupsi khusus Aceh yang diselenggarakan KPK antara lain dengan membuka kantor KPK yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan penguatan lembaga pengawasan daerah dan penggalakan pengaduan masyarakat di Aceh. Selain itu juga diselenggarakan sosialisasi bersama Gubernur Aceh, yang dihadiri oleh Gubernur Sumbar dan Gubernur Gorontalo di hadapan para bupati pada acara Penganjangan Tahun 2006 sebagai dimulainya "Tahun Bebas Korupsi" .

d. Penelitian dan Pengembangan

1) Konsultasi Publik tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

KPK menjalankan tugas koordinasi yang diamanatkan UU dengan berpartisipasi dalam revisi Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi. Bersama Bappenas, KPK melakukan konsultasi, kampanye public dan *Focus Group Discussion* (FGD) mengundang pelaku usaha, masyarakat dan perwakilan pemerintah di Provinsi Bali, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua. Penekanan RAD-

PK pada perbaikan pelayanan publik di BPN, Samsat, BKPM, Pajak dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Selain itu, KPK juga melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi berkaitan adanya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan evaluasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta instansi terkait pemerintah pusat dalam pelaksanaan diktum-diktum yang ada dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

2) Studi terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

a) Studi Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Studi ini mendeskripsikan kegiatan sebagai implementasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: pelayanan terpadu, giro to giro, pendidikan, kesehatan, tunjangan kesejahteraan pegawai, anggaran berbasis kinerja, perjanjian kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, partisipasi masyarakat, dana bergulir, pola partisipatif, pengaduan masyarakat dan pakta integritas.

b) Studi Pelayanan Publik Perijinan dan Non-Perijinan.

Sumber data diperoleh melalui survei, surveillance, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang dan atau mendatangi narasumber dari 15 pemerintah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Solok, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Wonosobo, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jember dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Kajian meliputi sistem pelayanan perijinan dan non perijinan untuk mendapat informasi tingkat efektifitasnya, serta mengkaji model universal yang transparan agar mudah diterapkan di daerah lain.

c) Studi mengenai Seri Model Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Model Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kajian meliputi konsep pemberian Tunjangan Kinerja Daerah di empat daerah yaitu Kabupaten Solok, Kota Pekanbaru, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Jember. Dalam model ini juga dijelaskan, pemberian tambahan penghasilan kepada PNS Daerah dapat dilakukan oleh pemda sepanjang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Studi Potensi Korupsi pada Lembaga Pemerintah.

Studi mengambil sampel 1 .000 responden di 10 lembaga pemerintah yang tersebar 10 kota. Tujuan studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan pemetaan mengenai modus korupsi di 10 lembaga pemerintah dan melakukan pemeringkatan korupsi berdasarkan survey ke pengguna layanan lembaga pemerintah tersebut. Laporan berisi gambaran yang menyeluruh tentang tipologi korupsi di lembaga pemerintah.

e) Studi Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Studi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai potensi dan modus penyimpangan pengadaan barang dan jasa di NAD. Studi ini juga merumuskan rekomendasi yang bersifat normatif dan rencana tindak terkait dengan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di NAD . Hasil studi akan dijadikan masukan dalam menetapkan kebijakan oleh KPK Perwakilan NAD.

f) Studi tentang Mengukur Keberhasilan Kabupatenupaten Solok dalam Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Studi ini bertujuan mengetahui secara pasti dan terukur dampak pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di kabupaten Solok selama 10 tahun. Hasil studi menunjukkan, dengan melaksanakan 12 jenis praktik good governance, Kabupaten Solok berhasil meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya, menurunkan KKN, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun ke-12 praktik tadi belum mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI), menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesempatan kerja.

h) Memberdayakan Instrumen Pencegahan Korupsi: Studi Mekanisme Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara.

Studi ini mengkaji aspek hukum, kelembagaan, dan budaya yang menghambat efektifitas pelaksanaan pelaporan kekayaan penyelenggara. Studi ini juga menganalisa, mempelajari sejarah, dan mendapatkan perspektif perbandingan dari negara-negara lain dalam mengatasi kendala tersebut.

i) Kajian Putusan Perkara Korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kajian dilakukan dengan tujuan menjadi media efektif dalam meningkatkan pemahaman dan semangat perlawanan masyarakat terhadap korupsi .

- j) Studi Potensi Korupsi pada Sektor Perbankan dan Modus Operandinya.

Studi ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai modus dan pola penyimpangan yang terjadi di sektor perbankan.

- k). Studi Keberhasilan dan Kegagalan Lembaga Sejenis KPK di Luar Negeri.

Studi bertujuan melihat kinerja berbagai lembaga antikorupsi di luar negeri . Lembaga Antikorupsi yang dideskripsikan dalam studi ini berasal dari 7 negara, yaitu: Lembaga Antikorupsi Singapura dan Hongkong (mewakili role model KAK di dunia), Zambia, Tanzania, Kenya mewakili KAK hasil re-organisasi) ; Thailand dan Madagascar (mewakili KAK baru). Hasil studi menunjukkan bahwa komitmen pemerintah, konsistensi, tersedianya anggaran dan perencanaan yang baik, merupakan faktor penentu keberhasilan kinerja lembaga antikorupsi.

l) Studi Preferensi Masyarakat terhadap Kasus Korupsi dan KPK.

Studi bertujuan mengetahui preferensi masyarakat terhadap kasus korupsi yang menjadi perhatian, sehingga dapat dijadikan masukan dalam menetapkan kebijakan KPK ke depan. Studi juga mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Studi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara secara langsung di Jabotabek, dengan target responden masyarakat umum. Dari 420 responden yang diwawancarai pada akhir November 2006 dapat disimpulkan, harapan masyarakat terhadap KPK masih sangat tinggi.

m) Studi Jaksa Penuntut Umum pada KPK.

Studi yang merupakan kerja sama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia dan European Union* ini dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan para Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK saat menghadapi persidangan. Studi dilakukan oleh empat orang konsultan di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, yang mewakili kalangan praktisi maupun akademisi.

n) Studi Gap Analysis UNCAC.

Setelah menandatangani Konvensi PBB dalam pemberantasan korupsi (UNCAC), Indonesia wajib meratifikasi konvensi tersebut dan memasukkannya dalam peraturan perundang-undangan agar dapat diimplementasikan. Studi ini bertujuan mengetahui pasal-pasal/ketentuan-ketentuan dalam UNCAC yang sudah diatur atau yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, yang diharapkan menjadi bahan bagi pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB tersebut. Hasil studi ini sudah diterbitkan dan dijadikan laporan dalam konferensi negara-negara peratifikasi UNCAC.

e. Monitor

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengamanatkan KPK untuk melaksanakan tugas monitoring terhadap lembaga negara dan pemerintahan. Dalam tugas ini KPK melakukan pengkajian sistem, memberikan saran/rekomendasi kepada instansi terkait, dan memantau implementasinya.

Pengkajian sistem pengelolaan administrasi di lembaga negara dan pemerintahan bertujuan mencegah terjadinya TPK dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pengkajian sistem yang telah dilakukan KPK selama tahun 2006 adalah:

- Pengkajian Sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Pengkajian Sistem Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- Pengkajian terhadap Kontrak-kontrak Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias
- Pengkajian terhadap Voucher Diknas
- Pengkajian terhadap Kegiatan Sosialisasi APBD.

Pemantauan dilakukan setelah KPK selesai melakukan suatu pengkajian sistem. Pada tahun 2006, KPK telah melakukan kegiatan monitoring di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Ditjen Imigrasi.

Sesuai amanat UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK mempunyai peran menjadi pemicu (*trigger*) untuk implementasi suatu sistem oleh instansi terkait. Hal tersebut diperlukan jika implementasi sistem dinilai akan memberikan dampak yang sangat besar dalam perbaikan sistem pengelolaan administrasi di lembaga negara atau lembaga pemerintahan .

Implementasi sistem yang telah didorong KPK pada tahun 2006 meliputi E-Announcement dan Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (PTKP):

1) E-Announcement.

Karena belum semua pihak yang berkepentingan siap untuk menerapkan e-procurement (pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik), maka sebagai tahap awal KPK mendorong implementasi e-announcement (pengumuman pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik). Tahap awal dari e-procurement, yaitu memuat rencana pengadaan, pengumuman lelang, pengumuman peserta lelang, dan pengumuman pemenang lelang.

KPK bersama dengan Tim e-announcement Depkominfo dan Bappenas telah melaksanakan pilot project pada tahun 2006 yang diikuti oleh 24 instansi pemerintah pusat dan daerah, yaitu KPK, Depkominfo, Depkeu, Depnakertrans, Deptan, Kementrian Ristek, Depkes, BATAN, BAPETEN, BPPT, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi NAD, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sumbar, Provinsi Sumsel, Provinsi Jatim, Kota Depok, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Bekasi, Kota Denpasar, Kabupatenupaten Aceh Barat, Kabupatenupaten Aceh Timur, dan Kabupatenupaten Aceh Utara .

Manfaat e-announcement antara lain pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, jumlah peserta

lelang yang lebih banyak, dan terjadinya efisiensi antara nilai kontrak dengan harga perkiraan sendiri (HPS) sehingga mencegah kebocoran APBN yang cukup signifikan (20%-60%).

b. Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (PTKP).

Setelah melalui proses yang cukup lama sejak tahun 2004, akhirnya pada tanggal 29 September 2006 melalui Keppres Nomor 17 tahun 2006, Presiden membentuk Satgas yang diberi nama Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). KPK akan terus mendorong UKP3R untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di berbagai instansi sesuai dengan urutan prioritas, misal MA, BPK, DepKeu, Imigrasi, BPN, dan seterusnya.

f. Pembangunan Jaringan Kerjasama

a. Penguatan Kerjasama di Tingkat Nasional

- KPK berhasil menyelesaikan 7 Nota Kesepahaman (MoU), yaitu dengan KPPU, DPD, Meneg BUMN, BPK, Lemhanas, Bank Indonesia, dan Bapepam-Lembaga Keuangan.

b. Penguatan Kerjasama dengan Daerah

3. Penandatangan MoU dengan 12 universitas / perguruan tinggi: Unika Soegijapranata Semarang, Universitas Udayana (Unud) Denpasar, Universitas Andalas (Unand) Padang, Universitas Islam Riau (Unri) Pekanbaru, Universitas Riau (UIR) Pekanbaru, Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN), Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan, Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta, Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
4. Evaluasi Kinerja Pokja TA 2005 dengan mengundang Sekretaris Daerah Provinsi selaku koordinator dan penanggung jawab Pokja pada tanggal April 2006 sekaligus penandatangan Surat Perjanjian Kerjasama untuk TA. 2006.
5. Kerjasama Pembaruan Tata kelola Kepemerintahan ang baik dan bersih, dengan Pemkot Denpasar.
6. Bimbingan dan pembinaan teknis langsung melalui kunjungan staf Pokja ke KPK sekaligus menyelesaikan administrasi kerjasama yang belum lengkap.

7. Kunjungan monitoring dan supervisi ke daerah/provinsi, seperti Riau, Sumatera Barat, NAD, DKI, Kepulauan Riau, NTB, Banten, Sumut, Sulteng, Sulsel, Lampung, Sumsel, Jabar, Jatim, Maluku Utara, Kalteng, Kalsel, Sulbar, Sulut, Sultra, Gorontalo, dan Papua.

c. Penguatan Kerjasama Luar Negeri

- Kerjasama antara lembaga antikorupsi se-ASEAN dengan ditandatanganinya ASEAN Multilateral Cooperation Treat oleh empat negara, yakni KPK-Indonesia, Badan Mencegah Rasuah (BMR)-Brunei Darussalam, Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB)-Singapore, Badan Pencegah Rasuah (BPR)Malaysia . Kerjasama ini meliputi

1) Dengan BPR Malaysia: Pembangunan Kelembagaan KPK Indonesia, melalui pelatihan di lembaga MACA (*Malaysia Anti Corruption Academy*) dan *in house training* di Indonesia. Kerjasama dalam proses penindakan juga dilakukan, seperti dalam kasus Konsulat Jenderal di Penang dan permintaan bantuan BPR ke KPK.

2) Dengan BMR Brunei: kerjasama dalam pendidikan dan pelayanan masyarakat (*community education*). Kerjasama lebih jauh telah dibahas dalam pertemuan

multilateral pada bulan Juli 2006. Kerjasama investigasi juga telah dilakukan dengan investigator BMR dalam mengungkap kasus korupsi di Brunei.

3) Dengan CP/B Singapura: pertukaran informasi intelijen dalam proses kerjasama pemberantasan korupsi .

- Kerjasama dengan lembaga *Financial Intelligence Unit* (F/U) dengan aktif dalam forum APG (*AsiaPacificGroup*), dan FATF (*Financial Action Task Force*). Kerjasama ini untuk memperlancar proses penelusuran dana hasil korupsi di luar negeri dengan melibatkan PPATK secara penuh.
- Kerjasama dengan Republik Rakyat China (Ministr of Supervision) dan melakukan *benchmarking* dengan lembaga kehakiman, kejaksaan, dan lembaga analisis keuangan RRC.
- Kerjasama dengan Korea Selatan (*Korea Independent Commission Against Corruption, KICAC*), ditandatangani MoU pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta oleh Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) dan Chung Soung Jin (Ketua KICAC) disaksikan oleh Presiden RI dan Presiden Korea. Fokus utama kerjasama ini adalah pencegahan korupsi dengan pendekatan sistemik dan hukum/kebijakan.

- KPK dan KICAC sepakat untuk berkolaborasi di segala bidang, termasuk dalam kegiatan penindakan bila diperlukan, sesuai dengan authoritas-nya.
- ICPO-Interpol: KPK menjadi anggota aktif dalam tim koordinasi NCB (*National Coordinating Board*)-Interpol Indonesia. Keanggotaan ini adalah investasi KPK dalam rangka penindakan kasus-kasus korupsi di luar negeri yang membutuhkan peran polisi negara lain.
 - *Working Group on TOC (Transnational Organized Crime)*: KPK telah menjadi bagian aktif task force ini dan telah berusaha agar kejahatan korupsi dapat dijadikan salah satu area kerjasama TNC (*Transnational Crime*) di regional.
 - Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, dalam rangka asset recover dan ekstradisi pelaku korupsi. KPK telah membantu memasukkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang layak untuk diekstradisikan .
 - *Mutual Legal Assistance (MLA)* : KPK telah memiliki jaringan dengan Deplu, Kejaksaan, Polri termasuk Interpol, PPATK, dan Depkumham dalam rangka mempermudah proses permintaan MLA ke negara lain. Pertemuan MLA ini rutin dalam setiap permintaan MLA.

- Menerima delegasi Provedor-TimorLeste, mereka belajar dari KPK dalam hal penanganan korupsi.

Apabila memperhatikan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK diatas, tampak bahwa KPK berusaha untuk menerobos seluruh elemen masyarakat untuk memberitahukan tentang bahaya korupsi dan mengajak untuk tidak melakukan korupsi. Bahkan KPK juga berusaha untuk memutus “mata rantai budaya korupsi” yang telah mengakar di Indonesia, dengan jalan mensosialisasikan pencegahan korupsi kepada para pemuda, terutama, mahasiswa dan pelajar sampai ke Taman Kanak-Kanak.

□□□

3. Posisi KPK terhadap Pemberantasan Korupsi di Masa yang Akan Datang.

Dalam *Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime* yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Maret 1998, tertuang kesepakatan tentang langkah-langkah kebijakan penanggulangan korupsi, yaitu :

- a. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan untuk memajukan budaya pertanggungjawaban dan transparansi (*a culture of*

- accountability and transparency*) dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif;
- b. Mengembangkan program-program antikorupsi secara komprehensif, termasuk peraturan hukum administrasi, hukum perdata, hukum acara dan hukum pidana;
 - c. Mengefektifkan bermacam-macam ketentuan dari *International Code of Conduct for Public Officials*, *The United Nations Declaration on Public Security* dan dari *The United Nations Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions*.

Pemikiran bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara simultan dan sinergis dengan upaya penindakan (represif) dan upaya pencegahan (preventif) sudah terdapat di dalam KPK. Hal tersebut dilandasi prinsip bahwa berapa pun koruptor yang dijebloskan ke penjara tanpa adanya upaya pencegahan, hanya akan menjadikan upaya pemberantasan korupsi menjadi sia-sia.

Oleh karena itu, langkah-langkah kebijakan pencegahan korupsi sebagai suatu extraordinary crime sudah mulai dirintis oleh KPK, khususnya dalam hal menciptakan budaya pertanggungjawaban dan transparansi di penyelenggaraan negara. Selain itu, program-program anti korupsi secara komprehensif juga sudah mulai dirintis yang dilakukan antara lain dengan melakukan pengawasan terhadap sistem keuangan dan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan swasta yang bersentuhan dengan pemerintah.

Apabila memperhatikan uraian di awal sub bab tentang pentingnya pencegahan korupsi atau penghilangan faktor kriminogen terjadinya korupsi sebagai salah satu strategi

dasar penanggulangan kejahatan yang membahayakan, yang hal tersebut justru cenderung diabaikan oleh Sistem Peradilan Pidana dalam pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya khususnya lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, sedangkan salah satu tujuan utama dari Sistem Peradilan adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan atau mencegah terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, posisi KPK di masa yang akan datang dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi menjadi sangat penting.

Pada saat ini banyak kalangan yang menilai kinerja KPK sudah cukup baik dan memuaskan terlihat dari keberhasilan KPK mengungkap banyak kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara. Banyak para pejabat negara yang pada era sebelumnya seperti tak tersentuh hukum, maka dengan adanya KPK para pejabat tersebut menjadi terdakwa bahkan berujung divonis penjara yang tidak ringan. Hal tersebut merupakan sebuah pembelajaran luar biasa bagi bangsa Indonesia bahwa asas *equality before the law* atau persamaan semua orang di muka hukum memang berlaku di Indonesia. Namun dalam hal pengembalian keuangan negara, kinerja KPK dianggap masih kurang memuaskan dan masih harus

ditingkatkan mengingat KPK masih relatif baru sejak memulai aktivitasnya pada tahun 2003.

Bahwa korupsi merupakan jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan dengan cara yang *non konvensional* atau luar biasa termasuk dengan cara pencegahan yang luar biasa pula, maka posisi KPK di masa yang akan datang sebagai salah satu upaya luar biasa dalam pemberantasan korupsi seyogyanya harus dipertahankan dengan posisi sebagai *trigger* (pemacu) dalam upaya represif dan sebagai *leader* (pemimpin/koordinator) dalam upaya preventif atau pencegahan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Eksistensi KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu :
 - a. Keberadaan KPK sebagai lembaga negara yang independen adalah sah sepanjang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan termasuk bila diatur di dalam sebuah undang-undang;
 - b. KPK mempunyai kewenangan luar biasa dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi dibandingkan dengan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi.
 - c. Hasil kinerja KPK selama tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 menunjukkan bahwa KPK cukup berhasil dalam melakukan penindakan dalam pemberantasan korupsi.
2. Diperlukan strategi integral pemberantasan kejahatan yang menekankan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Upaya-upaya preventif justru terabaikan oleh Sistem Peradilan Pidana Konvensional dalam pemberantasan korupsi. Sehingga di masa

depan nantinya, KPK harus ditempatkan sebagai Trigger (Pemacu) dalam upaya Represif dan di tempatkan sebagai Leader (Perintis) dalam upaya Preventif.

B. SARAN

1. KPK masih dibutuhkan dalam upaya represif dan upaya preventif untuk mendorong lembaga-lembaga penegakan hukum, Yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini belum secara efektif, dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Penanggulangan terhadap masalah korupsi ini, harusnya dilakukan secara integral dan komprehensif. Strategi integral ini diperlukan karena kausa dan kondisi yang dapat menjadi peluang timbulnya korupsi sangat kompleks, Dalam hal inilah peran serta masyarakat Indonesia di semua elemen dalam pemberantasan korupsi mempunyai nilai yang sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2006, *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*.
- Aji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Prof.DR. Indriyanti Seno Aji & Rekan, Jakarta.
- _____, 2007, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV Diadit Media, Jakarta.
- Anwary. S, 2005, *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pemberantasannya)*, Institute of Socio Economics and Political Studies “ People Message “ (AMRA), Jakarta.
- Andi Hamzah, 2003, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1986, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Baharudin Loppa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- _____, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, PT. Kipas Putih Aksara, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Darwant Prinst, 2000, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung.

Depkumham, Pusat Informasi Dan Komunikasi, *Keterangan Presiden Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 20 Oktober 2008.

Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*.

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli 2003.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan, Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya dan Tanzania), Jakarta.

_____, 2006, *Kumpulan Perundang-undangan Pemberantasan Korupsi*.

_____, *Laporan Tahunan 2005*.

_____ □□□□ _____ *Laporan Tahunan 2006*.

_____, *Laporan Tahunan 2007*.

Kunarto, 1996, *Tren Kejahatan dan Peradilan Pidana*, Cipta Manunggal, Jakarta.

Lexy J.Moleong, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.

Loebby Loqman, 1991, *Beberapa Ikhwil di dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Datacom, Jakarta.

Luhut MP Pangaribuan, 2006, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi: Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal tanggal 19 Desember 2006, tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Cherif Bassiouni M, 1978, *Substantive Criminal Law*.
- Hariwijaya Triton M, 2007, *Tekhnik Penulisan Skripsi dan Tesis*, Oryza, Yogyakarta.
- Press Release Indonesia, *UNCAC Public Forum*, Kamis 17 Januari 2008. <http://www.kemitraan.or.id>.
- Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Robert Klitgaard, 1998, *Korupsi*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Pembentukan Komisi Independen Anti Korupsi: Paradigma Baru dalam Pemberantasan Korupsi*, Makalah yang disampaikan dalam Sosialisasi Persiapan Pembentukan KPK, Kerja Sama Bank Pembangunan Asia dan Departemen Kehakiman dan HAM, Bandung.
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soedarso, 1996, *Korupsi di Indonesia*, Bhatara, Jakarta, halaman 14.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- _____, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*.
- _____, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1990, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Poerwadarminta W.J.S, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PN.Balai Pustaka, Jakarta .

B. ARTIKEL

Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kaitannya dengan Pembaruan Kejaksaan*, dalam Media Hukum Vol. 2 Nomor 1, tahun 2003.

Berita Indonesia, 26 Oktober 2006, *KPK Jadi Anggota Asosiasi Antikorupsi Internasional*.

Bisnis Indonesia.Com., *KPK Terkait Erat Pengadilan Tipikor*, edisi 13 Juni 2008.

Hukum On Line, *Pertarungan Wewenang Polisi dan Jaksa dalam Menyidik Perkara Korupsi*, 12 Maret 2008.

Kompas, Rabu 18 Januari 2006, *Baru 20 Kasus Ditangani KPK*.

Kompas, Edisi Rabu, 16 Januari 2006, *Baru 20 Kasus Ditangani KPK*.

Masyarakat Hukum Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-V/2007 tanggal 27 Maret 2008.

Sinar Harapan Edisi 22 September 2008, *Dewan "Terpecah" Soal RUU Pengadilan Tipikor*.

Sinar Harapan, Senin 5 Mei 2008, *Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Ratifikasi UNCAC*.

Suara Merdeka, Edisi Sabtu, 8 Nopember 2008, *Kantin Kejujuran dan Pembentukan Moral*.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

D. MAJALAH / JURNAL

Media Hukum, 22 November 2003, Vol.2, Nomor 8.